

Harmonisasi dan Sinkronisasi
Pengaturan Perencanaan
Pembangunan Desa di Wilayah

PESISIR LAMPUNG

Heryandi

Budiyono


Ade Arif Firmansyah

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan
Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir
Lampung
Penulis : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jenis/Publikasi : Buku Referensi
Nomor ISBN : 978-623-228-037-3
Penerbit : Graha Ilmu
Tahun Terbit : 2019
Alamat Penerbit : Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Bandar Lampung, Januari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Penulis

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 196211091987031003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	13.3.2020
NO INDIK	036/BIBI/2019/2020
JENIS	Buku
PARAF	A

Harmonisasi dan Sinkronisasi
Pengaturan Perencanaan
Pembangunan Desa di Wilayah

PESISIR LAMPUNG

Heryandi
Budiyono
Ade Arif Firmansyah

 GRAHA ILMU

**HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI WILAYAH PESISIR LAMPUNG**

oleh Heryandi; Budiyo; Ade Arif Firmansyah

Hak Cipta © 2019 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2019



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-037-3

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xiv + 188; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR RAGAAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Urgensi	4
BAB 2 KONSEPTUAL FRAMEWORK HARMONISASI DAN SINKRONISASI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DESA	7
2.1 Relasi Hukum dan Pembangunan	7
2.2 Konsep Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum	9
2.3 Pembangunan Desa	36
BAB 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM BINGKAI REZIM HUKUM	43
3.1 Identifikasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan	43
3.2 Pengaturan Dalam Rezim Hukum Desa dan Pemerintahan Daerah	47

- 3.3 Pengaturan Dalam Rezim Hukum Penataan Ruang/
Spasial
- 3.4 Pengaturan Dalam Rezim Hukum Perencanaan
Pembangunan

**BAB 4 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**


- 4.1 Pemetaan Desa di Wilayah Pesisir Lampung
- 4.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Pengaturan
Perencanaan Pembangunan Desa
- 4.3 Harmonisasi dan Sinkronisasi Horizontal Pengaturan
Perencanaan Pembangunan Desa

REFERENSI

GLOSARIUM

DAFTAR INDEKS

-oo0oo-




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38
Tabel 3.1	Sifat Pengaturan	44
Tabel 3.2	Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pembangunan Desa	46
Tabel 3.3	Pengaturan mengenai Pembangunan Desa Pesisir Rezim Hukum Desa dan Pemda	47
Tabel 3.4	Pengaturan Mengenai Pembangunan Desa Pesisir Rezim Hukum Spasial	49
Tabel 3.5	Pengaturan Mengenai Pembangunan Desa Pesisir Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan	51
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	57
Tabel 4.2	Data Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	58
Tabel 4.3	Kecamatan di Lampung Selatan yang Memiliki Wilayah Pesisir	59
Tabel 4.4	Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir Lampung Selatan	59
Tabel 4.5	Data Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	60
Tabel 4.6	Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang Memiliki Wilayah Pesisir	61
Tabel 4.7	Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir Lampung Timur	61

- Tabel 4.8 Kondisi Umum Kecamatan di Kabupaten Pesawaran
- Tabel 4.9 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang Memiliki Wilayah Pesisir
- Tabel 4.10 Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir Pesawaran
- Tabel 4.11 Data Umum Kecamatan di Kabupaten Tanggamus
- Tabel 4.12 Kecamatan yang Memiliki Wilayah Pesisir di Kabupaten Tanggamus
- Tabel 4.13 Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir Tanggamus
- Tabel 4.14 Kondisi Umum Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
- Tabel 4.15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat yang Memiliki Wilayah Pesisir
- Tabel 4.16 Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir di Pesisir Barat
- Tabel 4.17 Kondisi Umum Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang
- Tabel 4.18 Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang Memiliki Wilayah Pesisir
- Tabel 4.19 Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir
- Tabel 4.20 Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Materi Muatan Pengembangan Wilayah Desa Pesisir
- Tabel 4.21 Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Materi Muatan Pembangunan SDM Desa Pesisir
- Tabel 4.22 Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Materi Muatan Partisipasi Masyarakat Desa Pesisir
- Tabel 4.23 Harmonisasi dan Sinkronisasi Horizontal Materi Muatan Pembangunan Desa Pesisir

-oo0oo-



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Relasi Rezim Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir	46
Grafik 3.2	Sebaran Peraturan Perundang-Undangan dalam Rezim Hukum Desa dan Pemda	48
Grafik 3.3	Sebaran Peraturan Perundang-Undangan dalam Rezim Hukum Penataan Ruang	50
Grafik 3.4	Sebaran Peraturan Perundang-Undangan dalam Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan	53
Grafik 4.1	Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Permendagri Nomor 56/2015, Nomor 39/2015 dan Nomor 18/2013	56

-oo0oo-

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat adalah cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Kesejahteraan rakyat tersebut dicirikan oleh seberapa jauh pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tercapai. Setelah reformasi, Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sejak 2011 melalui enam koridor utama termasuk di dalamnya koridor Sumatera. Melalui skema MP3EI, kemajuan pembangunan dan perekonomian didorong untuk tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu pergantian pemerintahan mengubah model pendekatan terhadap pembangunan itu sendiri. Poros maritim yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo dan revitalisasi desa melalui pemberlakuan undang-undang desa mengubah paradigma pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Derasnya dana desa dan perubahan atas pembangunan berbasis desa dan kelautan secara otomatis berpengaruh terhadap strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Desa dan kelautan kemudian menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi sehingga pembangunan desa-desa pesisir menjadi suatu keniscayaan.

Perubahan pendekatan pembangunan berbasis pedesaan dan kelautan kemudian diikuti oleh upaya-upaya pemerintahan daerah dalam mendorong desa menjadi berdaya. Di Lampung, Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai diluncurkan sebagai program percepatan pembangunan berbasis perdesaan untuk penguatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan. Desa-desa di Provinsi Lampung, selain mendapatkan pendanaan dan sebagai sasaran program dari pemerintah pusat juga merupakan sasaran dari program Gerbang Saburai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk bantuan pendanaan untuk pengembangan dan pemajuan potensi ekonomi desa di Lampung.

Saat ini desa-desa pesisir di Lampung, khususnya di Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda menjadi target pembangunan yang masif.

Desa-desanya tersebut juga menjadi sentra kegiatan Koridor Sumatera yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti pertanian pangan, pariwisata, minyak dan gas, perkayuan, dan perikanan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera secara menyeluruh.¹

Pemberdayaan desa-desa pesisir menjadi kunci perluasan dan percepatan perekonomian, tidak saja di Lampung tetapi juga perekonomian skala nasional. Kegiatan ini bergantung pada perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. Namun berdasarkan hasil penelitian, perencanaan ini tidak sesuai dengan pelaksanaan terkesan sentralistik dan tidak terintegrasi.²

Selain pendekatan yang sentralistik dan tidak terintegrasi antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, ditemui pula bahwa kebijakan perencanaan pembangunan, antara keinginan pemerintah dan kebutuhan yang ada di masyarakat tidak selaras, hal ini disebabkan penyusunan perencanaan yang seringkali gagal karena disebabkan oleh:

1. Sesuai kepentingan penyusun;
2. Terbelenggu dengan sistem penganggaran yang seringkali pembangunan yang memang sangat dibutuhkan dan prioritas di desa dicoret atau dihilangkan pada saat penyusunan anggaran dengan alasan akan dianggarkan pada tahun berikutnya tetapi ternyata tahun berikutnya pun tidak ada dalam perencanaan;
3. Adanya musrenbang secara bertingkat diharapkan dapat menjembatani kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa dengan pemerintah, namun dalam kenyataannya sampai pada tingkat kecamatan saja akibat dari berlakunya program dan prioritas bukan didasarkan pada kebutuhan tetapi didasarkan pada seleksi antar desa, maka kebutuhan yang ada pada desa yang satu dibatalkan untuk desa yang lain akibat lobi-lobi penyusunan;
4. Gagalnya perencanaan pembangunan di desa-desa pesisir akibat dari pengetahuan masyarakat dan akses informasi yang tidak ada, sehingga tidak tercover oleh pemda dan pemerintah pusat yang berakibat dalam pelaksanaannya tidak dapat dijalankan.

¹Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, hlm.70.

² M. Akib et all, Laporan Penelitian MP3EI "Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda", LPPM Unila, 2012.

Isu-isu perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi antara yang satu dengan yang lain, contoh: Kebutuhan akan bibit udang dalam perencanaan seringkali muncul sebagai pembangunan dermaga untuk mengangkut udang, perencanaan untuk memenuhi kebutuhan namun penganggaran tidak terjadi, sehingga perencanaan yang tidak terintegrasi dari hulu ke hilir akan berakibat gagalnya pembangunan.

B. Tujuan Khusus

MP3EI sebagai program nasional diterjemahkan dalam kebijakan di tingkat daerah dengan memperhatikan karakteristik daerah. Kebijakan MP3EI di Provinsi Lampung diuraikan dalam berbagai program pembangunan perekonomian, misalnya MP3EI dan Gerbang Saburai. Karakteristik wilayah Lampung yang berhadapan langsung dengan laut menyebabkan Lampung menjadi salah satu wilayah yang penting dalam pembangunan poros maritim dalam koridor sumatera. Tidak dapat dipungkiri bahwa di wilayah pesisir Lampung, tersebar desa-desa yang juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Melakukan kajian komprehensif terhadap karakteristik desa-desa pesisir yang dikaitkan dengan perencanaan pembangunan integratif merupakan substansi dari buku ini. Secara khusus kegiatan penyusunan buku ini bertujuan untuk melakukan pemetaan pembangunan desa pesisir, kemudian dilanjutkan dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kebijakan pembangunan desa di wilayah pesisir Lampung, serta merumuskan program pembangunan desa di wilayah pesisir Lampung yang terintegrasi dan relevan dengan upaya pembangunan sesuai dengan potensinya masing-masing.

C. Urgensi

Pembangunan desa-desa pesisir merupakan perwujudan nyata poros maritim dan pembangunan desa sebagai pendekatan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu pembangunan desa-desa pesisir adalah suatu keniscayaan dan sangat penting.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah terjadinya sektoralisasi kegiatan pembangunan perekonomian. Penelitian MP3EI oleh anggota peneliti tahun 2012-2014 menunjukkan hasil bahwa permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan hukum adalah nyata dan kontraproduktif.

Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi dalam setiap aspek pembangunan perekonomian diperlukan, guna menghindari konflik

pengelolaan potensi ekonomi. Tersedianya model pembangunan integratif akan menciptakan konsistensi pengelolaan pembangunan sektoral dan wilayah.

Desa sebagai entitas pemerintahan otonom saat ini menjadi fokus pembangunan dengan digulirkan banyak program seperti: BUMDes, Desa Mandiri, Dana Desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antar desa, pembangunan ekonomi berbasis keluarga yang digulirkan oleh pemerintah pusat dan program MP3EL dan Gerbang Saburai dalam konteks Provinsi Lampung.

Lampung menjadi strategis dalam pembangunan desa pesisir karena Lampung memiliki garis pantai yang panjang. Panjang garis pantai Lampung lebih kurang 1.105 km (termasuk beberapa pulau), memiliki sekitar 69 pulau. terbagi dalam empat wilayah, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Masing-masing wilayah tersebut memiliki potensi fisik/ruang, sosial ekonomi, dan lingkungan ekosistem yang berbeda. Potensi pesisir dan lautan yang dapat dijumpai adalah perikanan tangkap, tambak, kerang mutiara, rumput laut, perhubungan, pariwisata, terumbu karang, mangrove, industri, pemukiman penduduk pesisir, dan pertahanan keamanan.³

Strategi pengembangan desa, diperoleh dari sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan desa, agar peran desa dapat di optimalisasikan. Hal ini merupakan urgensi penyusunan buku mengenai sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan desa di wilayah pesisir Lampung sebagai basis pembangunan perekonomian nasional.

³ATLAS Sumber Daya Wilayah Pesisir Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dengan Proyek Pesisir Lampung, 1999, hlm 2.

Bab 2

Konseptual Framework Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum dalam Pembangunan Desa

A. Relasi Hukum dan Pembangunan

Indonesia adalah negara yang bercita-cita menjadi negara kesejahteraan atau *welfarestate*.⁴ Salah satunya adalah dengan memaksimalkan potensi maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Salah satu komunitas penting dan strategis yang diharapkan mampu menopang kekuatan kemaritiman adalah "masyarakat pesisir" (*coastal society*).⁵ Namun demikian, banyaknya persoalan-persoalan pokok dalam masyarakat maritim menyebabkan potensi mereka tidak dapat maksimal dalam pemberdayaan sosial ekonomi.⁶ Hal ini diperlukan model pendekatan yang tepat agar wilayah desa-desa pesisir dapat tumbuh optimal.

Pemikiran mengenai model pembangunan masyarakat pesisir tersebut merupakan suatu kebutuhan. Secara sosial politik, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pengelolaan pesisir. Pelimpahan sebagian besar wewenang pengelolaan terhadap pesisir kepada daerah otonom merupakan peluang bagi pelaksanaan pengelolaan pesisir secara terpadu yang dilakukan dengan perencanaan pembangunan dan penataan institusi hukum. Peranan hukum dengan demikian berada dalam semua tahap pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, implementasi legislatif, pengambilan keputusan di bidang eksekutif dan administrasi, penyusunan pengaturan-pengaturan yang bersifat perdata dan penyelesaian sengketa.

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hlm. 59.

⁵Slamet Widodo, *Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir*, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011, hlm 11.

⁶Ambarianto & Denny N.S, *Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang*, *Riptek* Vol. 6, No.II, Tahun 2012, hlm. 29.

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi dan institusi.⁷ Pembangunan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan yang salah satunya melalui percepatan perekonomian mempunyai perkaitan yang sangat erat dengan hukum. De Soto⁸ dalam bukunya *Mystery of Capital* mengemukakan peran penting institusi hukum dalam keberhasilan ekonomi suatu negara. Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana hasil penelitian para ahli ekonomi dan hukum seperti Thomas Carothers⁹ dan Kenneth Dam¹⁰. Amartya Sen¹¹ dalam karyanya yang sangat fenomenal menekankan bahwa pembangunan sektor hukum akan membawa dampak bagi pembangunan ekonomi, sehingga reformasi hukum dan pembangunan institusi hukum merupakan kunci dari percepatan ekonomi.

Menurut Satjipto Rahardjo,¹² banyak peranan-peranan positif yang dapat dimainkan oleh hukum sehingga suksesnya pembangunan akan selalu bergantung kepada hukum. Dalam kerangka hukum dan pembangunan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu input dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, rencana pembangunan merupakan proses politik yang outputnya adalah produk hukum yang menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, dokumen rencana pembangunan yang telah disepakati akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan politik dalam bentuk produk hukum sebagai landasan yuridis dalam implementasi rencana pembangunan.

Siklus rangkaian keterkaitan antara hukum dengan rencana pembangunan daerah tersebut dapat dipahami melalui bagan yang dikemukakan oleh Dye yang menjelaskan proses kebijakan sebagai berikut:

Ragaan 1. Proses Kebijakan Menurut Dye¹³

⁷David M Trubek dan Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006.

⁸Hernando De Soto, *Mystery of Capital*, Transworld, 2010.


⁹Thomas Carothers (ed.), *Promoting The Rule Of Law Abroad: In Search Of Knowledge*, Carnegie Endowment for International Peace, 2006.

¹⁰Kenneth Dam, *The Law-Growth Nexus: The Rule Of Law And Economic Development*, Brookings Institution Press, 2006.

¹¹Amartya Sen, *Development As Freedom*, Oxford University Press, 2001.

¹²Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980. Hlm. 136.


¹³Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, New Jersey. Prentice hall. 1992.



Sumber: Thomas R Dye, 1992.

Hubungan antara hukum dengan proses penyusunan rencana pembangunan bersifat linier yang oleh Gerald Meier, yang disebut sebagai *policy formation*, sebagaimana dapat disimak pada gambar berikut ini:

Ragaan 2. *Policy Formation* Gerald Meier¹⁴



Sumber: Gerald Meier, 1992.

Ragaan yang dikemukakan Dye maupun Meier, menunjukkan bahwa kebijakan rencana pembangunan selalu berkaitan dengan *identification of policy problem* atau istilah yang digunakan oleh Meier adalah *policy outcome*. Penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan membutuhkan dukungan kebijakan, yang berupa produk hukum dengan berbagai bentuk baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

B. Konsep Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum

¹⁴ Gerald Meier dalam Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul kasus pembangunan pendidikan di kabupaten Jembarana 2000-2006*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hlm. 177.

1. Pengertian Harmonisasi, Harmonisasi Hukum, Sinkronisasi Hukum, dan Sistem Hukum

Istilah harmonisasi dalam kajian ini berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani *harmonia*), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi.¹⁵

Di sisi lain, istilah harmoni diartikan juga sebagai pola, seperti di bidang sosiologi, yaitu usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat, diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa kebijakan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara berbagai anggota masyarakat, istilah ini disebut juga pola integrasi.¹⁶

Kusnu Goesniadhie tidak saja memberikan arti dari istilah harmonis secara lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain terdiri dari:¹⁷

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- b. menyalurkan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem;
- c. proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- d. kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie, sebagai upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.¹⁸ Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk

¹⁵Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1262.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Kusnu Goesniadhie, *Op.Cit*, 2006, hlm. 62.

¹⁸*Ibid.*

menyelaraskan, menyetarakan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

Dengan demikian, harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata, keselarasan, kecocokan, keserasian, sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis. Istilah harmonisasi juga berasal dari kata "harmonis", yang sebenarnya merupakan peristilahan dalam dunia musik untuk menunjukkan adanya keselarasan atau keserasian dan keindahan nada-nada. Dalam Kamus Inggris-Indonesia, *harmony* berarti keselarasan, keserasian, kecocokan, kerukunan. Istilah ini menjadi relevan untuk digunakan dalam bidang hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, mengingat hukum (peraturan perundang-undangan) pun memerlukan keselarasan atau keserasian agar dapat mencapai tujuannya yaitu kepastian dan keadilan dan dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Sebagai lawan kata dari harmonis adalah "disharmonis" dan istilah ini pun sering digunakan dalam bidang hukum (peraturan perundang-undangan) untuk menunjukkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*), inkonsistensi dan tidak adanya keterhubungan, atau saling bertentangan atau ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan.

Jika ditarik unsur-unsurnya, maka harmonisasi meliputi:

- a. Adanya hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan.
- b. Menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem.
- c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.
- d. Kerja sama antar berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang utuh.

Berbagai konsepsi harmonisasi dimaksudkan upaya harmonisasi perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian **asas** dan **sistem hukum** sehingga menghasilkan peraturan yang harmonis. Dengan kata lain pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan dan membualatkan konsepsi suatu peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi (*superior*), sederajat, maupun yang lebih rendah (*inferior*) dan lain-lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan harmonisasi akan tergambar

dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Buku *Tussen en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie in staats-en bertuursrecht* sebagaimana di kutip Lopian Gandhi¹⁹ mengemukakan, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equity, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Pengertian harmonisasi hukum, sering pula diidentikkan dengan pengertian sinkronisasi hukum. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama secara serentak, sedangkan sinkronisasi diartikan sebagai “penyerentakan”, “keserentakan” atau “penyesuaian”. Secara literal dikenal dengan istilah “koherensi”, “konsistensi” dan “comptabiliti”. Franqois Rigaux mendefinisikan *coherence is a state of peace of the mind, of logical mind which is disturbed when two competing concept or rules or two different meaning of the same concepts are conflicting*.²⁰ Sementara itu, Josef M. Monteiro mengartikan koherensi adalah ketenangan pikiran dari suatu pikiran logis yang diganggu oleh dua konsep atau dua aturan atau dua makna dari konsep yang sama berbenturan (bertentangan), namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai koherensi dan konsistensi dalam sistem hukum. Jika koherensi diibaratkan sebagai himpunan ketetapan maka konsistensi merupakan suatu kondisi yang penting bagi koherensi dan sistem hukum yang koheren juga merupakan suatu sistem yang konsisten. Hal ini disebabkan tuntutan sifat sistematis dari aturan hukum menjadi *konsisten* sebagai kondisi yang diperlukan *koherensi*.²¹

Koherensi dalam konteks teori kebenaran, menurut H. Noeng Muhadjir berarti sesuatu yang koheren dengan sesuatu yang lain dan berarti bahwa ada kesesuaian atau keharmonisan dengan sesuatu yang memiliki hirarkhi lebih tinggi. Sesuatu yang memiliki *koheransi* yang lebih

¹⁹L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995.

²⁰Franqois Riaux, *The Meaning of Concept of Coherence in Law, Coherence and Conflict in Law*, Seri Rechtsfilosofie Rechtstheori, 1992, hlm. 109-110.

²¹Josef M. Monteiro, *Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2008, Volume 26 No. 2, hlm. 135.

tinggi dari sesuatu unsur tersebut dapat berupa skema, sistem, atau nilai. *Koherensi* tersebut mungkin saja tetap pada dataran *sensual rasional*, tetapi mungkin pula menjangkau dataran transendental.²² Sementara itu, terkait dengan teori kebenaran yang lain juga dikenal dengan kebenaran *korespondensi*. Berpikir benar *korespondensial* adalah berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. *Korespondensial* relevan dibuktikan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan (*positivism*) antara fakta dengan *belief* yang diyakini yang sifatnya spesifik.²³

Pengertian antara harmonisasi dan sinkronisasi, secara hakiki terdapat perbedaan. Pengertian harmonisasi lebih luas dari pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi hanya merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hukum. Dalam harmonisasi terdapat berbagai elemen yang didalamnya terkandung koherensi, konsistensi dan korespondensi, masing-masing elemen ini dalam teori menjadi dasar untuk mengungkapkan sesuatu adanya hubungan harmonis satu sama lain.²⁴

Pengertian harmonisasi di atas, belum menunjukkan arti dari harmonisasi hukum. Konteks pengkajian harmonisasi hukum dalam penelitian ini, diperlukan pengertian hukum itu sendiri. Pengertian hukum di kalangan ahli hukum sangat beragam. Hal ini disebabkan setiap pendapat tergantung dari sudut pandangnya masing-masing, namun untuk memberikan batasan terhadap hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini, diperlukan pengertian hukum agar terdapat kesamaan persepsi dalam mengartikan harmonisasi hukum yang dimaksudkan.

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam Bahasa Inggris, *droit* dalam Bahasa Perancis, *recht* dalam Bahasa Jerman, *recht* dalam Bahasa Belanda, atau *diritto* dalam bahasa Italia. Kata "hukum" yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Arab *hukm* yang berarti "putusan (*judgement*)" atau "ketetapan (*provision*)".²⁵

Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat. Dalam arti luas hukum dapat disamakan dengan "aturan", "kaidah", "norma" atau "ugeran", baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku

²²H. Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme*, Rakesarasin, Yogyakarta, 2001, hlm. 18.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2000, hlm. 4.

dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.²⁶

Thomas Aquinas (1225-1274) berpendapat bahwa hukum diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Ini berarti bahwa hukum tidak lain merupakan moral tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Aquinas membedakan hukum menjadi empat macam, yaitu: *lex aeterna*; hukum dan kehendak Tuhan, *lex naturalis*; prinsip umum (hukum alam), *lex divina*; hukum Tuhan dalam kitab suci, *lex humane*; hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam. Aquinas membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu dengan hukum yang dijangkau oleh akal manusia. Hukum yang berasal dari wahyu disebut *ius devinum positivum* (hukum Illahi positif), sedangkan hukum yang ditemui lewat kegiatan akal, terdiri dari; *ius naturale* (hukum alam), *Ius gentium* (hukum bangsa-bangsa), dan *ius positivum humanum* (hukum positif buatan manusia).²⁷

Istilah *Ius gentium* dalam berkembangannya menjadi hukum internasional, walaupun terdapat perbedaan arti antara *ius gentium* dengan hukum internasional saat ini. Istilah *Ius gentium* merupakan cikal bakal munculnya hukum internasional. Istilah *ius gentium* lebih ditujukan pada konsep hubungan antar bangsa-bangsa, karena pada masa lampau belum dikenal dengan istilah negara sebagaimana istilah negara modern saat ini, sedang hukum internasional dalam perkembangannya tidak saja ditujukan pada hubungan antar bangsa tetapi lebih luas, yaitu menunjukkan istilah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lain bukan negara, seperti organisasi internasional bahkan termasuk individu.²⁸

Selain Aquinas, Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, juga memberikan arti dari hukum dan bahkan membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu *particular law* dan *universal law*. *Particular law is that which each community lays down and applies to its own members*, sedangkan *universal law is the law of nature*. Grotius/Hugo de groot berpendapat bahwa *law is rule of*

²⁶H. A Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 571.

²⁷Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, hlm. 34.

²⁸Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum lain bukan negara satu sama lain.

*moral action obliging to that which is right.*²⁹ Sementara itu, Antony Allot memberikan definisi hukum sebagai sebuah abstraksi dari realitas dari hukum-hukum atau dari hukum yang khusus.³⁰

Berbagai definisi atau pengertian hukum menurut para ahli hukum di atas, masing-masing memberikan arti sendiri-sendiri terhadap hukum. Banyaknya pengertian tentang hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyimpulkan terdapat 9 (sembilan) macam arti hukum, yang dapat diringkas dalam tiga arti, yaitu:³¹

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
- b. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang menyangkut *decision making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement*. Dimaksud dengan diskresi menurut Roscoe Pound (1960) adalah *an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in according with an official's or an official agency's own considered judgment and conscience. It as an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*.
- c. Hukum sebagai proses pemerintah, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.

Pengertian hukum yang sangat beragam ini sebagaimana disajikan pada uraian di atas, H. Muchsin memberikan jalan untuk memudahkan memahami arti hukum dengan menentukan unsur-unsur hukum itu sendiri, yaitu:³²

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan pandangan di atas, jika dihubungkan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka hukum yang dimaksudkan adalah sekumpulan, asas-asas hukum, kaidah-kaidah

²⁹Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 19. terdapat pula Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³⁰Antony Allot, *The Limit of Law*, Butterworths & Co, USA, 1980, hlm. 2.

³¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 10-11.

³²H. Muchsin, *Op.Cit*, hlm. 5.

hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Kelompok peraturan perundang-undangan tersebut di atas, merupakan hukum yang tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa. Pengertian hukum dan perundang-undangan seringkali dianggap oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang sama, pada hal tidaklah demikian.

Pemikiran dan ungkapan yang menyamakan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang dilandasi oleh paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan John Austin yang menyatakan bahwa; tiada hukum di luar undang-undang dan hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis. Oleh sebab itu, seringkali masyarakat menyamakan antara hukum dan undang-undang. Pada hal, hukum dalam kenyataannya juga terdapat yang tidak tertulis, seperti hukum adat, kebiasaan dan yurisprudensi.³³

Kata “hukum” atau “perundang-undangan” pada pengertian di atas, menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan negara dalam proses pembentukannya, sedangkan perundang-undangan, tidak lain adalah undang-undang dalam arti materiil, yakni setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (negara) yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat serta berlaku mengikat umum.³⁴

Hamid Attamimi memberikan batasan peraturan perundang-undangan merupakan semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.³⁵ Terkait dengan sanksi yang terdapat dalam norma hukum, menurut Richard D. Schwartz menentukan bahwa sanksi hukum memiliki fungsi:³⁶

- a. Untuk mengurangi jumlah perbuatan terlarang di masa yang akan datang;
- b. Efektivitas sanksi ditentukan oleh berat ringannya dalam arti semakin berat sanksi akan semakin efektiflah daya kerjanya;

³³B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

³⁴B. Hestu Cipto Handoyo, *Lok.Cit*, hlm. 29-30.

³⁵A. Hamid. S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 161.

³⁶Richard D. Schwartz, *On Legal Sanction*, The University of Chicago Law Review, Tahun XXXI, 1967, hlm. 274-300.

- c. Sanksi dapat diterapkan setiap waktu, tanpa adanya biaya dan pengorbanan yang dibebankan dan ditanggung masyarakat;
- d. Cara lain juga dapat ditempuh untuk menjamin ketaatan terhadap hukum itu tidak perlu dipertimbangkan sebagai alternatif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengartikan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan pengertian perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan dari lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang tertulis dan mengikat secara umum, dibentuk berdasarkan *atribusian* dan *delegasian*. *Atribusi* wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pemberian wewenang membentuk peraturan perundang-undangan oleh UUD 1945 atau undang-undang kepada lembaga negara/pemerintah. Wewenang tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sebagai contoh, *atribusi* yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (1) UUD1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, ada delegasi wewenang, yaitu pelimpahan wewenang membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan itu dinyatakan dengan tegas atau tidak.³⁷

Berlainan dengan *atribusi*, pada *delegasi* wewenang tersebut tidak diberikan, melainkan "diwakilkan." Selain itu, wewenang delegasi ini bersifat sementara, dalam arti wewenang ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Contoh pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD1945, *delegasian* ini adalah wewenang pemerintah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.³⁸

³⁷Maria F. Indrati Soeprapto, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia*, "Disertasi", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 255-256.

³⁸*Ibid.*

Peraturan perundang-undangan, bersifat umum, yaitu ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, bukan hanya untuk pribadi. Isinya bersifat abstrak, yaitu bukan mengatur hal yang konkrit atau kasuistis dan berlaku terus menerus.³⁹

Menurut istilah yang dikenal dalam cabang ilmu hukum “Hukum Tata Pengaturan (*Regelingsrecht; Regelungsrecht*)”, di luar “peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*)”, ada lagi jenis peraturan lain yang disebut “peraturan kebijakan (*beleidsregels; pseudo wetgeving*)”. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan dapat dilihat dari fungsinya, dasar wewenangnya dan materi muatan yang diatur. Fungsi peraturan perundang-undangan adalah menyelenggarakan fungsi legislatif, dasar wewenangnya adalah *atribusi* atau *delegasi*, materi muatan yang diatur terdiri dari:⁴⁰

- a. Tata kehidupan masyarakat yang mendasar;
- b. dapat mengurangi, membatasi hak asasi warga negara/penduduk;
- c. berisikan norma suruhan/larangan;
- d. dapat memuat sanksi pidana/sanksi lainnya.

Adapun peraturan kebijakan, dapat dicirikan dari:⁴¹

- a. berfungsi menjalankan fungsi legislatif;
- b. dasar wewenang diskresi;
- c. materi muatannya berisikan tentang penetapan;
- d. sanksi yang diatur hanya menetapkan sanksi administratif.

Pengertian hukum sebagai tata aturan (*order*), yaitu suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjukkan pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Tujuan dari sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan dalam aturan, namun pernyataan bahwa “tata aturan

³⁹Shidarta, *Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pengelolaan Pesisir*, Dalam Buku *Narasi Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pedan Perencanaan pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Mitra Pesisir/*Coaltal Resources Management Project*, Jakarta, 2005, hlm. 33.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

masyarakat tertentu yang memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum".⁴²

Sistem hukum dalam konteks harmonisasi hukum memiliki arti penting terutama jika dilihat dari sudut kegunaan kajian. Pencermatan terhadap sistem hukum akan mengantarkan pada pemahaman secara komprehensif segala sesuatu mengenai tata hukum suatu negara. Pemahaman komprehensif tersebut, antara lain meliputi; keadaan nyata budaya hukum yang tercermin dari perilaku hukum anggota masyarakat, dapat diinventarisasi nilai-nilai yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat, dengan demikian dalam membentuk kerangka hukum nasional akan mudah dilakukan melalui harmonisasi hukum.⁴³

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem mempunyai dua pengertian: Pertama pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan ini menunjukkan pada struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengartikan sistem adalah kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam pengertian sistem terkandung hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Sistem berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan adalah lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagian (*wholism*);
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

⁴²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Rusell and Rusell, 196, hlm. 4-5.

⁴³I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Disertasi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 67.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 48.

Sehubungan dengan hukum sebagai suatu sistem, L. Fuller menyatakan bahwa; hukum dapat dianggap sebagai sistem harus memenuhi delapan asas atau *principle of legality*, yaitu:⁴⁵

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Jika pengertian sistem di atas dikaitkan dengan hukum nasional, maka hukum nasional merupakan suatu sistem, karena terdiri dari:⁴⁶

- a. Sejumlah unsur yang saling terkait dan saling berpengaruh satu sama lain oleh satu atau beberapa asas,
- b. Asas utama yang menghubungkan semua unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUD1945, di samping asas hukum lain yang berlaku dalam dan bagi disiplin hukum tertentu,
- c. Semua unsur atau komponen terpaut dan terorganisasi menurut struktur atau pola tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi.

Jadi sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang tersusun secara hirarkhis dan berintikan cita hukum Pancasila yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.⁴⁷ Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari sistem hukum, pengkajiannya

⁴⁵Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, New Haven & London, Yale University Press, 1971, hlm. 38-39.

⁴⁶Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 37.

⁴⁷Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 80-81, Lihat pula Kusnu Goesniadhie, *Op.Cit*, hlm. 79

ditujukan dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional, yaitu bangun hukum yang tersusun secara sistematis dan hirarkhis yang berintikan cita hukum Pancasila.

Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979, sebetulnya telah meletakkan landasan terhadap pembangunan sistem hukum nasional, yaitu:⁴⁸

- a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia;
- b. Landasan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD1945;
- c. Asas-asas umum dari hukum nasional adalah asas-asas yang tercantum dalam GBHN yaitu; asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri;
- d. Fungsi hukum nasional adalah pengayoman;
- e. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pembangunan nasional, hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional;
- f. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional dibina ke arah unifikasi dengan mempertahankan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan spiritual.

Kesepakatan nilai-nilai yang terkandung Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan hukum nasional, dengan demikian paradigma pembangunan hukum terkandung paradigma harmoni, termasuk semua nilai-nilai yang dapat dimasukkan dalam kategori harmoni seperti kekeluargaan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Kesemua nilai-nilai ini menunjukkan tatanan kehidupan yang berkualitas komunal.⁴⁹ Masalah yang dihadapi dalam pembangunan struktur kepada paradigma

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional*, Masalah-Masalah Hukum, No. 9 Tahun 1991 FH UNIDIP, Semarang, 1991, hlm. 8. Lihat pula L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005, hlm. 162.

⁴⁹L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005, hlm. 167.

dengan kelengkapan nilai-nilainya tersebut melalui sistem hukum dalam peraturan maupun dalam prakteknya tidaklah mudah.⁵⁰

2. Fungsi, Arah dan Tujuan Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan penanggulangan terjadinya disharmoni hukum yang dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, pemberian argumentasi yang rasional, dengan tujuan untuk menemukan:

- a. Kehendak hukum atau cita hukum, yaitu kepastian hukum;
- b. Kehendak masyarakat, yaitu keadilan hukum; dan
- c. Kehendak moral, yaitu kebenaran.

Ketiga kehendak dalam harmonisasi hukum di atas dijadikan arah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan penemuan hukum, baik melalui interpretasi hukum maupun konstruksi hukum.

Penemuan hukum dilakukan karena peraturan perundang-undangan bersifat umum dan abstrak, sehingga rumusan kalimatnya tidak cukup jelas tatkala berhadapan dengan peristiwa nyata. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa:⁵¹ Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang nyata. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Ajaran tentang penemuan hukum menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi.

Begitu banyak metode tentang penemuan hukum, pada intinya dapat dikelompokkan pada dua aliran, yaitu:⁵²

- a. Aliran yang memfokuskan pada teks (*the textualist approach*), yaitu mengandalkan proses harmonisasi semata-mata dari kekuatan redaksional peraturan. Jadi hanya dilihat pertama-tama dari bunyi peraturan secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (*gramatikal*);

⁵⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah Seminar Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 13.

⁵¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 136.

⁵²L.M. Gandhi, *Op.Cit*, hlm. 60.

- b. Aliran yang tidak aja melihat teks tetapi juga tujuan (*the purposive approach*) *focus on purpose*, yaitu tidak semata-mata dari kekuatan teks, tetapi menggunakan rasa keadilan yang diperhitungkan.

Berkenaan dengan dua aliran ini, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa:⁵³

Saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi konstitusional. Oleh karenanya, para hakim sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut prinsip-prinsip keadilan transisional (*transitional justice*), termasuk dalam menguji peraturan perundang-undangan. Keseimbangan dalam penerapan prinsip *doelmatigheid* dan penerapan prinsip *rechtmatigheid* dapat ditemukan jika majelis hakim dapat mengembangkan penafsiran yang bersifat kontekstual. Menurutny di masa transisi ini sistem hukum Indonesia sedang mengalami penataan kembali. Banyak sekali terdapat kekurangan di sana-sini sehingga prinsip *rechtmatigheid* tidak dapat sepenuhnya diandalkan atau dijadikan andalan dalam mewujudkan keadilan.

Usaha penemuan hukum untuk keperluan melakukan harmonisasi hukum, perlu memperhatikan asas-asas hukum, karena asas-asas hukum demikian banyaknya, maka langkah pertama yang perlu dilakukan, yaitu membedakan antara asas-asas yang terkait dengan bagaimana mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tersebut dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan.

Asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi, yaitu asas hukum yang digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁵⁴

- a. *Lex superior derogat lege inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini dijadikan pedoman dalam hal terjadinya inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misal antara PP dengan UU.
- b. *Lex posterior derogat lege priori*, yaitu peraturan yang lebih belakang akan mengenyampingkan peraturan sebelumnya. Asas ini digunakan untuk mengkaji apabila terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu,

⁵³Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil terhadap PP Nomor 19 Tahun 2000*, Jurnal Diktum, edisi 1, 2002, hlm. 31.

⁵⁴Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 64.

yaitu beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar (sama-sama undang-undang atau peraturan pemerintah) tetapi satu lebih dulu berlaku daripada yang lain. Asas ini juga digunakan jika terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan.

- c. *Lex specialis derogat lege generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus cakupannya akan mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini digunakan untuk mengkaji terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yaitu beberapa peraturan secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
- d. *Res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar sekalipun bertentangan dengan undang-undang sebelum adanya putusan hakim lain yang mengoreksinya. Asas ini digunakan untuk mengkaji inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dan putusan hakim.
- e. *Lex dura, sed tamen scripta*, yaitu undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Asas ini digunakan jika terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dengan kebiasaan.
- f. *Die normatieve kraft des praktischen*, yaitu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan akan memberikan kekuatan berlaku normatif. Asas ini digunakan jika terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang yang bersifat mengatur dengan kebiasaan.

Selain asas hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam harmonisasi hukum juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan. Van der Vlies yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi (1990) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada beberapa asas yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan kedua asas material.⁵⁵

Asas-asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*);

⁵⁵A. Hamid S. Attamimi, *Op.Cit*, hlm. 57.

- c. Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas material meliputi:

- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*);
- c. Asas persamaan (*Het recht.s gelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*Het rechtszekerheids begin sel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas tersebut di atas lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk dijadikan arahan dalam harmonisasi hukum, karena dapat terjadi pembentuk peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat atau karena adanya kepentingan-kepentingan yang didasarkan oleh ego sektoral. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain asas tersebut di atas, upaya harmonisasi hukum juga harus memperhatikan asas yang terdapat dalam materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang meliputi:

- a. Asas pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistik (kebhinekaan)* dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

- d. Asas kekeluargaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Eka, yaitu bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas materi muatan tersebut di atas, harus ada dalam materi muatan atau dengan kata lain setiap materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan desa merupakan penjabaran dari asas-asas tersebut, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, karena peraturan perundang-undangan yang ditetapkan akan dapat berlaku secara efektif, apabila mengandung daya laku secara yuridis, filosofis

sosiologis, politis dan ekonomis. Kesemua ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari makna Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filosofis negara dan bangsa Indonesia dan materi muatan UUD1945 sebagai dasar konstitusional.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Di samping itu juga harus memperhatikan efektivitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis. Masing-masing unsur atau dasar daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat yang juga mengandung berbagai asas-asas;
- b. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada.
- c. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;
- d. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalnya pertambangan, kesejahteraan dan pelestarian sumber daya alam;
- e. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut di atas, akan berakibat tidak berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam penyusunan produk hukum yang demikian banyak, menghambat pencapaian tujuan dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, langkah harmonisasi hukum menjadi penting

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 139.

dilakukan dalam rangka pencapaian daya laku peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas.

Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Harmonisasi dapat diawali dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.

Terjadi disharmoni dalam bidang hukum, salah satu sebabnya adalah kemajemukan sistem hukum di Indonesia. Kemajemukan sistem hukum ini memang sangat potensial menimbulkan terjadinya disharmoni. Potensi terjadinya disharmoni, misalnya karena begitu banyaknya jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh berbagai instansi, yang satu sama lain tidak saling berkoordinasi dengan baik. Hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan memang sudah ada, tetapi hierarki (tata urutan) ini pun tidak sepenuhnya ditaati.

Hingga saat ini masalah hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan masih menjadi bahan perdebatan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa pengharmonisasian adalah merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan pengharmonisasian diharapkan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Ada beberapa ukuran dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik. Baik di sini dimaksudkan bahwa penataan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara spontan (sadar) bukan karena ada paksaan.

Paling tidak ada 4 (empat) dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik, yaitu menyangkut dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis, dan menyangkut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Apabila perancang peraturan perundang-undangan

dalam menyusun peraturan perundang-undangan memperhatikan dasar-dasar di atas, maka kaidah-kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut sah secara hukum dan berlaku secara efektif karena dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan dan kemungkinan dapat berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

Dasar filosofis terkait dengan apa yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Dasar filosofis biasanya menyangkut masalah cita hukum (*rechtsidee*), yang tumbuh dari sistem nilai dalam masyarakat mengenai baik dan buruk, hubungan individual dan kemasyarakatan, kebendaan, dan sebagainya.

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila, oleh karena itu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan secara sungguh-sungguh cita hukum atau nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, dasar sosiologis yang terkait dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan yang hidup dalam masyarakat dapat berupa kebutuhan, tuntutan atau masalah yang dihadapi.

Dengan memperhatikan dasar sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima dan ditaati oleh masyarakat secara wajar, tanpa ada paksaan. Peraturan perundang-undangan yang diterima dan ditaati secara wajar akan mempunyai daya laku yang lebih efektif, karena tidak diperlukan daya paksa dan alat pemaksa.

Dasar berikutnya adalah dasar yuridis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan dasar yuridis, yaitu pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Sebagai konsekuensi hukumnya, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian antara bentuk atau jenisperaturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Ketidakesesuaian antara jenis dan materi ini dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila tata cara atau prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan

perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Hal yang tidak kalah pentingnya, selain harus memperhatikan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, perancang peraturan perundangundangan juga harus memperhatikan secara sungguh-sungguh teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak dipenuhinya pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan akibatnya memang tidak sefatal seperti tidak dipenuhinya dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Namun, apabila dalam menyusun peraturan perundangundangan tidak diperhatikan teknik penyusunan peraturan perundangundangan, maka peraturan perundang-undangan yang dihasilkan termasuk peraturan perundang-undangan yang tidak baik.

3. Aspek-Aspek yang Diharmonisasikan

Harmonisasi hukum pada dasarnya merupakan upaya atau proses untuk mengatasi batasan perbedaan-perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk mengatasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam suatu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. Harmonisasi peraturan perundangundangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Secara umum langkah-langkah pengharmonisasian juga tidak lepas dari politik hukum Pemerintah. Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *Reschtpolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Politik hukum merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam hukum. Dengan demikian,

pelaksanaan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan membutuhkan keputusan dari pimpinan tertinggi (presiden) melalui pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri terkait.

Dari perspektif terminologis, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Demikian pula menarik apa yang dikemukakan oleh Teuku Mohammad Radhie, bahwa politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Dengan demikian, terwujudnya suatu perundang-undangan yang harmonis antara satu dengan lainnya dalam kenyataannya sangat ditentukan oleh keputusan dari pimpinan tertinggi, karena sangat berkaitan erat dengan arah dari pimpinan yang berkuasa kemana hukum akan dibawa. Sedangkan berbicara mengenai arah dari pimpinan sangat berkaitan erat dengan pola pikir yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan hukum umumnya dan penerapan peraturan perundang-undangan. Pengertian pola pikir dapat dipakai dalam arti cara pandang atau *visie* (bahasa Belanda) atau *vision* (bahasa Inggris). Menurut Darek F. Abel, *vision* diartikan sebagai *Vision can be manifested in at least first different ways, yaitu sebagai a vision of the situation; strategic vision, a vision of resources and competences needed, a vision of the future organization, a vision of how to proceed*. Demikian pula apabila berbicara tentang pola pikir, maka tidak lepas dari apa yang terkait dengan arti paradigma. Marilya Ferguson dalam buku *the Aquarian Conspiracy* mengemukakan bahwa *a paradigm is a framework of thought, a scheme for understanding and explaining certain aspects of reality*.

Dari berbagai uraian tersebut di atas, maka untuk melakukan suatu pengharmonisasian peraturan perundang-undangan tidak mudah, karena keterkaitan antara substansi dan keputusan politik hukum menjadi pertimbangan yang harus dilewati oleh para perancang peraturan perundang-undangan.

Setidak-tidaknya ada 2 aspek yang diharmonisasikan pada waktu menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

1. Konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan mencakup:

- a. Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi aktual dan memberikan batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Setiap peraturan perundang-undangan secara substansial mesti menjabarkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.
- b. Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar. Materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar selain berkaitan dengan pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar pembentukannya dan pasal-pasal yang terkait, juga dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi baik di bidang sosial politik maupun ekonomi.
- c. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menggolongkan asas peraturan perundang-undangan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, dan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 5 menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan,

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan kesejahteraan. Di samping itu masih ada asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur, misalnya asas legalitas dalam hukum pidana, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Asas hukum adalah penting untuk dapat melihat jalur “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Melalui asas-asas tersebut dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan tersebut.

Asas peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut berfungsi untuk memberi pedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya. Dalam pelaksanaan pengharmonisasian secara horizontal sudah tentu berbagai peraturan perundang-undangan sederajat yang terkait perlu dipelajari secara cermat agar konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan yang erat berhubungan satu sama lain selaras. Pembentuk peraturan perundang-undangan tentu perlu melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait, yang secara substansial menguasai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain.
- e. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional. Konvensi/perjanjian internasional juga harus diperhatikan agar peraturan perundang-undangan nasional tidak bertentangan dengan konvensi/perjanjian internasional, terutama yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.
- f. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipertimbangkan oleh perancang

peraturan perundang-undangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

- g. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, pendapat para ahli (dogma), yurisprudensi, hukum adat, norma-norma tidak tertulis, rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.
2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengabaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan akibatnya memang tidak sefatal pengabaian keharusan harmonisasi atas substansi peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak dapat menjadi alasan batalnya peraturan perundang-undangan atau alasan untuk melakukan *judicial review*. Apabila kita mengabaikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, paling-paling kita hanya dapat mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut jelek.

Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undang dapat diatasi dengan beberapa cara yaitu:

- a. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - 1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi
 - 2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/ doktrin hukum sebagai berikut:
 - 1) *Lex superior derogat legi inferiori*.
Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih

rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

2) *Lex specialis derogat legi generalis*.

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generali*.

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3). *Asas lex posterior derogat legi priori*.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:

- a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.

b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

C. Pembangunan Desa

Kata “desa” berasal dari bahasa India, yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki

batas yang jelas. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga di Sumatera Selatan⁵⁷, kemudian di Lampung disebut dengan Dusun, Tiuh, Kampung atau Pekon. Bouman mengemukakan desa “sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Keberadaan desa atau kampung sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Terkait dengan posisi desa atau kampung yang akan dikembangkan sebagai *local self goverment*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik (*devolusi*) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah. Dalam regulasi, misalnya perlu ditegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Departemen Dalam Negeri sebagaimana temaktub dalam pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969)

⁵⁷ B.Ter Haar dalam Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2006),hlm.223

meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan, sebagai berikut. “Desa atau dengan nama aslinya yang singkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan terjadinya perubahan UU Pemda 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁵⁸ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,⁵⁹ kewenangan pemerintah daerah terhadap desa merupakan salah satu kewenangan dalam urusan wajib dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan lampiran huruf M UU Pemda menyebutkan kewenangan tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pembagian Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sub urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penataan desa	a. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	Penyelenggaraan penataan Desa.
		b. Penerbitan kode Desa berdasarkan		

⁵⁸ LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587.

⁵⁹ LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679.

			nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	---	---	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten /kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten /kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014

Berbeda dengan UU Pemda 1999, dan UU Pemda 2004 yang menyatu padukan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan

pengisian jabatan kepala daerah, maka semangat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga berimbas pada pembidangan ketiga persoalan tersebut dalam pengaturan tiga undang-undang terpisah.

UU Pemda 2014 meskipun menyebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dan lampiran huruf M dengan menempatkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai salah satu urusan pemda, tetapi secara lebih luas pengaturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁶⁰ UU Desa tersebut menghendaki perubahan paradigma dalam mengakselerasi pembangunan desa yang tentu saja membutuhkan fasilitasi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, baik itu dari pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah kecamatan. Namun terlepas dari itu semua, peranan pemerintahan desa sangatlah penting untuk mewujudkan desa yang mampu membangun dan memiliki daya saing.

Dari pengertian-pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan desa maka dapat dikemukakan pengertian Sistem Pemerintahan Desa, yaitu suatu kesatuan pemerintah yang terdapat dalam Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Atau suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari ebrbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Perangkat desa dalam teori organisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan manajemen pemerintahan desa. Tanpa perangkat desa, pemerintahan desa tidak akan mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan tentang perangkat desa harus dipersiapkan dengan baik untuk menghasilkan perangkat desa yang berkualitas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perangkat desa dibutuhkan dalam rangka mengelaborasi kebijakan pembangunan desa oleh kepala desa sehingga pembangunan desa menjadi lebih terarah dan responsif.

⁶⁰ LNRI Tahun 2014 Nomor 7, TLNRI Nomor 5495.

Bab 3

Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bingkai Rezim Hukum

A. Identifikasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah Provinsi; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa jenis peraturan perundangan bersifat limitatif, meskipun sebenarnya jika diartikan secara gramatikal dan dengan logika hukum masih membuka adanya peraturan lain yang diakui eksistensinya salah satunya produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri⁶¹ yang secara praktik kenegaraan menjadi peraturan yang cukup urgen. Keberadaan Produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan.⁶²

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri diakui dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) di atas. Produk hukum yang dikeluarkan oleh kementerian dapat digolongkan kedalam *Regelling* ataupun *Beschiking*. Penggolongan ini berdasarkan pada sifat pengaturannya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Sifat Pengaturan

⁶¹ Dalam pembahasan ini juga termasuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Negara.

⁶² Meski tidak menutup kemungkinan bahwa menteri dapat membuat peraturan walaupun pendelegasian tersebut tidak secara tegas atau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun berdasarkan kewenangannya, menteri dapat menetapkan peraturan yang tidak merupakan delegasi peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

No	<i>Regeling</i>	<i>Beleidsregel</i>	<i>Beschikking</i>
1.	Bersifat mengatur dan mengikat secara umum (<i>algemeen bindende</i>).	Mengikat secara umum.	Ditujukan kepada individu (-individu) tertentu.
2.	Bersifat abstrak-umum (tidak ditujukan kepada individu tertentu).	Bersifat abstrak-umum atau abstrak-individual.	Bersifat final, nyata dan kongkrit.
3.	Bersumber dari kekuasaan legislatif (<i>legislative power</i>).	Bersumber dari kekuasaan eksekutif (<i>executive power</i>).	Bersumber dari kekuasaan eksekutif (<i>executive power</i>).
4.	Berlaku terus menerus (<i>dauerhaftig</i>).	Berlaku terus menerus (<i>dauerhaftig</i>).	Berlaku sekali selesai (<i>einmalig</i>).
5.	Mempunyai bentuk/format tertentu (baku).	Kadangkala formatnya tidak baku.	Kadangkala formatnya tidak baku.

Produk hukum yang lazim dikeluarkan dalam hal pembangunan desa dapat berupa Peraturan Menteri, dan peraturan daerah. Dalam penelitian ini, jenis peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Peraturan Menteri; dan
5. Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan ini kemudian diidentifikasi baik peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung perencanaan pembangunan desa pesisir maupun peraturan perundang-undangan sektoral yang sangat berkaitan dengan pembangunan desa. Tingkat harmonisasi hukum dalam hal ini dilakukan berdasarkan indikator harmonisasi dalam tiga tingkat harmonisasi yaitu: pertama, indikator keselarasan, keserasian, kesesuaian, dan kecocokan; kedua, indikator keseimbangan; ketiga, indikator konsistensi, ketaatan asas, dan terintegrasi. Ketiga tingkat harmonisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Jenis peraturan perundang-undangan ini diidentifikasi berdasarkan suatu identifikasi tertentu yang berbeda antara jenis peraturan perundang-undangan satu dengan jenis peraturan perundang-undangan lain. Identifikasi berdasarkan judul, jenis produk hukum dan substansinya. Selain peraturan perundang-undangan yang masuk di dalam hirarki hukum, Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 mengakui peraturan

perundang-undangan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Secara keseluruhan, dari identifikasi yang telah dilakukan, peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan pembangunan desa berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) peraturan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 3
Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Pembangunan Desa

No.	Bentuk Aturan	Jumlah
1.	Undang-Undang	5
2.	Peraturan Pemerintah	2
3.	Peraturan Presiden	1
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri	3
5.	Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1
6.	Peraturan Daerah Provinsi	4
7.	Peraturan Daerah Kabupaten	23
Jumlah Total		39

Sumber: Data diolah, 2017.

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, dapat dikemukakan bahwa berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir terdapat beberapa rezim hukum yang berkelindan dan membentuk formasi relasional sebagaimana digambarkan pada grafik berikut. Rezim hukum tersebut pada dasarnya terdiri dari lima bagian yaitu: desa, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan penataan ruang/spasial, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 1.
Relasi Rezim Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir



Meskipun hasil identifikasi menunjukkan konteks perencanaan pembangunan desa pesisir tersebar dalam beberapa rezim hukum, namun untuk lebih memudahkan analisis dengan mempertimbangkan besarnya singgungan antara rezim-rezim hukum tertentu maka secara vertikal harmonisasi akan dilakukan dengan mengkategorisasikan kedalam tiga rezim yaitu:

- Rezim hukum desa dan pemerintahan daerah;
- Rezim hukum penataan ruang/spasial; dan
- Rezim hukum perencanaan pembangunan.

Adapun terkait sebaran pengaturan berdasarkan judul dan bentuk produk hukumnya akan disajikan pada beberapa tabel berikut ini sesuai dengan pola rezim hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Pengaturan Dalam Rezim Hukum Desa dan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan bahan hukum terkait rezim hukum desa dan pemda yang telah teridentifikasi, terdapat 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan pokok⁶³ dalam rezim hukum desa dan pemerintahan daerah yang mengatur tentang pembangunan desa, dengan bentuk sebaran: 2 (dua) undang-undang, peraturan pemerintah 1 (satu), 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan 1 (satu) Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi

⁶³ Terminologi peraturan perundang-undangan pokok dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Adapun jumlah peraturan daerah terkait pembangunan desa sebanyak 5 (lima) perda.


Tabel 4
Pengaturan mengenai Pembangunan Desa Pesisir
Rezim Hukum Desa dan Pemda

No	Bentuk Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
7	Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
8	Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa
10	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur
11	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa
12	Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber: Data diolah, 2017.

Adapun ringkasan grafis dari sebaran peraturan perundang-undangan mengenai desa dan pemda tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.
Sebaran Peraturan Perundang-Undangn Dalam Rezim Hukum
Desa dan Pemda



Sumber: Data diolah, 2017

Pemetaan produk hukum dalam rezim hukum desa dan pemerintahan daerah yang telah diuraikan di atas, sangat berkaitan dalam upaya memotret kerangka normatif pengaturan tentang perencanaan pembangunan desa secara umum maupun desa pesisir sebagai fokus dari buku ini.

C. Pengaturan Dalam Rezim Hukum Penataan Ruang/Spasial

Berdasarkan bahan hukum terkait rezim hukum penataan ruang yang telah teridentifikasi, terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan pokok dalam rezim hukum penataan ruang.

Tabel 5
Pengaturan Mengenai Pembangunan Desa Pesisir Rezim Hukum Spasial


No	Bentuk Peraturan
1.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031

-
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012 - 2032
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031
-

Sumber: Data diolah, 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebelas produk hukum yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat pusat dan daerah. Adapun produk hukum tersebut terdiri dari satu undang-undang, dua peraturan pemerintah, satu peraturan daerah provinsi dan enam peraturan daerah kabupaten.

Grafik 3.
Sebaran Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rezim Hukum
Penataan Ruang



Sumber: Data diolah, 2017

Produk hukum yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan rencana yang berbentuk sebuah dokumen resmi dan tersusun secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dan pengaturan secara terencana mengenai tata ruang wilayah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana yang tersusun dalam perencanaan tersebut tentunya berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku dan ketentuan aturan yang berlaku tersebut mempunyai hubungan secara hirarki sebuah peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah dan secara langsung akan berkenaan juga dengan perencanaan pembangunan desa termasuk desa pesisir.

Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang secara khusus memberikan perhatian terhadap desa pesisir ditemukan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 60 menyebutkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu kewajiban terkait dengan hal itu adalah untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. Artinya Rencana Pembagnunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa di dalamnya mengatur pelaksanaan pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang wilayah hukum desa tersebut mencakup dan/atau berada di daerah pesisir dan/atau kepualaun.

D. Pengaturan Dalam Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan bahan hukum terkait rezim hukum perencanaan pembangunan yang telah teridentifikasi, terdapat 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan pokok dalam rezim hukum perencanaan pembangunan.

Tabel 6
Pengaturan Mengenai Pembangunan Desa Pesisir
Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan


No.	Bentuk Peraturan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005–2025
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 – 2025
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

13.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 - 2018

Sumber: Data diolah, 2017.

Enam belas produk hukum yang mengatur mengenai rencana pembangunan, baik itu berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik di tingkat nasional maupun daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun sebaran jenis produk hukum tersebut disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 4.
Sebaran Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan



Sumber: Data diolah, 2017

Produk hukum yang mengatur rencana pembangunan di atas merupakan produk hukum yang berbentuk dokumen resmi dan tersusun secara sistematis mengenai perencanaan pembangunan yang idealnya

terurai secara berkelanjutan dan sistematis dari pusat hingga ke daerah dan secara langsung akan berkenaan juga dengan perencanaan pembangunan desa termasuk desa pesisir.


Bab 4

Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan

A. Pemetaan Desa di Wilayah Pesisir Lampung

Jumlah desa secara keseluruhan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan), 14% diantaranya merupakan desa pesisir (9.326) desa. Namun demikian data yang terdapat dalam tiga Permendagri tidak mempunyai kesamaan, tetapi ketiganya dapat dijadikan rujukan atas jumlah desa dimaksudkan sebagaimana digambarkan pada grafik lima.

Grafik 5
Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Permendagri Nomor 56/2015,
Nomor 39/2015 dan Nomor 18/2013



Besarnya jumlah desa secara nasional yang tersebar dari sabang sampai merauke merupakan potensi tersendiri sebagai sebuah negara, tidak terkecuali bagi Provinsi Lampung. Provinsi Lampung yang menjadi lokasi penelitian secara *de facto* (geografis) merupakan salah satu provinsi bercirikan kepulauan. Sejak pendirian pada 1964, wilayah Lampung yang semula hanya meliputi Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung, kemudian berkembang menjadi 13 (tiga belas) kabupaten dengan dua wilayah kota (Bandar Lampung dan Kota Metro). Selain kedua kotamadya, seluruh daerah kabupaten mayoritas terbagai atas daerah pedesaan/pekon

atau kampung, hanya sebagian kecil merupakan kelurahan, yaitu 2.640 yang tersebar di 225 kecamatan serta mempunyai pulau sebanyak 188. Meskipun demikian, tidak semua kabupaten/kota mempunyai wilayah laut atau kepulauan, sehingga diperlukan pemetaan terlebih dahulu.

Pemetaan desa di wilayah pesisir Lampung penting dilakukan sebagai langkah awal berkaitan dengan proses harmonisasi dan sinkronisasi hukum perencanaan pembangunan desa yang akan dilakukan selanjutnya. Pemetaan ini akan memotret aspek spasial daerah pesisir Lampung dan potensi yang dimilikinya dan pada bagian selanjutnya akan terlihat apakah potensi tersebut sudah direspon oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat dalam dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada.

Provinsi Lampung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Seelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
 Sebelah Selatan : Selat Sunda
 Sebelah Timur : Laut Jawa
 Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota, dengan perincian sebagaimana disajikan dalam tabel tujuh berikut ini.

Tabel 7
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No.	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota
1	Kabupaten Lampung Barat	Liwa
2	Kabupaten Tanggamus	Kota Agung
3	Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
4	Kabupaten Lampung Timur	Sukadana
5	Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih
6	Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi
7	Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu
8	Kabupaten Tulang Bawang	Menggala
9	Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan
10	Kabupaten Pringsewu	Pringsewu
11	Kabupaten Mesuji	Kabupaten Mesuji
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya
13	Kabupaten Pesisir Barat	Krui
14	Kota Bandar Lampung	Tanjung Karang
15	Kota Metro	Metro

Sumber: Diolah dari data BPS Lampung, Provinsi Lampung dalam Angka Tahun 2017

Dari lima belas kabupaten/kota tersebut, terdapat enam kabupaten dan satu kota yang memiliki wilayah pesisir sebagaimana dimaksud, yaitu:

- Kabupaten Lampung Selatan;
- Kabupaten Lampung Timur;
- Kabupaten Pesawaran;
- Kabupaten Tanggamus;
- Kabupaten Pesisir Barat;
- Kabupaten Tulang Bawang; dan
- Kota Bandar Lampung.

Adapun terkait penelitian ini, pemetaan dan potensi kabupaten⁶⁴ yang berkenaan dengan desa pesisir yang terdapat di Propinsi Lampung tersebut akan diuraikan berikut ini.

1. Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (kala itu Provinsi Lampung masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan). Adapun batas-batas Kabupaten Lampung Selatan secara administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda
 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
 Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, Kabupaten Lampung Selatan secara administratif terbagi menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan luas, ibukota, jumlah desa dan jumlah kelurahan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Data Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Natar	213.77	Merak Batin	26	-
2	Jati Agung	164.47	Marga Agung	21	-
3	Tanjung Bintang	129.72	Jati Baru	16	-
4	Tanjung Sari	103.32	Kertosari	8	-

⁶⁴ Tidak termasuk Kota Bandar Lampung karena tidak memiliki desa.

5	Katibung	175.77	Tanjung Ratu	12	-
6	Merbau Mataram	113.94	Merbau Mataram	15	-
7	Way Sulan	46.54	Karang Pucung	8	-
8	Sidomulyo	122.53	Sidorejo	16	-
9	Candipuro	84.69	Titiwangi	14	-
10	Way Panji	38.45	Sidoharjo	4	-
11	Kalianda	161.4	Kalianda	25	4
12	Rajabasa	100.39	Banding	16	-
13	Palas	171.39	Bangunan	21	-
14	Sragi	81.92	Kuala Sekampung	10	-
15	Penengahan	132.98	Pasuruan	22	-
16	Ketapang	108.60	Bangun Rejo	17	-
17	Bakauheni	57.13	Hatta	5	-

Sumber: Diolah dari data BPS Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka Tahun 2016

Dari 17 (tujuh belas) kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah pesisir berjumlah 7 (tujuh) kecamatan, dengan nama-nama dan jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9
Kecamatan di Lampung Selatan yang memiliki wilayah pesisir

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Katibung	12	-	66.935
2	Sidomulyo	16	-	57.592
3	Kalianda	25	4	87.745
4	Rajabasa	16	-	22.171
5	Ketapang	17	-	49.523
6	Bakauheni	5	-	23.454
7	Sragi	10	-	33.195
Jumlah Desa di Pesisir		101		

Sumber: Diolah dari data BPS Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka Tahun 2016

Wilayah-wilayah yang memiliki pesisir di atas, terdapat potensi-potensi yang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10
Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir Lampung Selatan

No	Kecamatan	Potensi
----	-----------	---------

1	Katibung	Pantai di desa Tarahan dan Rangai Tri Tunggal
2	Sidomulyo	Tidak memiliki potensi terkait wilayah pesisir
3	Kalianda	Pantai di desa Maja (1), Kalianda (1), Way Urang (1), Merak Belantung (4), dan pemandian air panas di desa Buah Berak (1)
4	Rajabasa	Pantai di Desa Tejang Pulau Sebesi (8), Batu Balak (1), Way Muli (3), Banding (1), Canti (1)
5	Ketapang	Pantai di Desa Ruguk (1), Tri Dharmayoga (1), objek wisata bersejarah di Desa Ketapang (1)
6	Bakauheni	Pantai di Desa Totoharjo (1), Kelawi (1), dan Bakauheni (1)
7	Sragi	Belum ada data pariwisata dan potensi lainnya

Sumber: Diolah dari Data BPS, Data Statistik Kecamatan di Lampung Selatan Tahun 2016

2. Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Adapun batas-batas Kabupaten Lampung Timur secara administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara :berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Sebelah Selatan :berbatasan dengan Lampung Selatan

Sebelah Barat :berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Timur :berbatasan dengan Laut Jawa

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Timur Tahun 2017, Kabupaten Lampung Timur secara administratif terbagi menjadi 24 (dua puluh empat) kecamatan, dengan luas dan ibukota sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel 11
Data Umum Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Desa
1	Metro Kibang	76,78	Margototo	7
2	Batanghari	148,88	Banar Joyo	17
3	Sekampung	148,34	Sumber Gede	17
4	Marga Tiga	250,73	Tanjung Harapan	13
5	Sekampung Udik	339,12	Pugung Raharjo	15
6	Jabung	267,85	Negara Batin	15
7	Pasir Sakti	193,94	Mulyo Sari	11

8	Waway Karya	211,07	Sumber Rejo	8
9	Marga Sekampung	177,32	Peniangan	8
10	Labuhan Maringgai	194,99	Labuhan Maringgai	11
11	Mataram Baru	79,56	Mataram Baru	5
12	Bandar Sribhawono	185,71	Sribhawono	6
13	Melinting	139,30	Wana	7
14	Gunung Pelindung	78,52	Negeri Agung	7
15	Way Jepara	229,27	Braja Sakti	16
16	Braja Selebah	247,61	Braja Harjosari	7
17	Labuhan Ratu	485,51	Labuhan Ratu	11
18	Sukadana	756,56	Sukadana	20
19	Bumi Agung	73,17	Donomulyo	7
20	Batanghari Nuban	180,69	Sukaraja Nuban	13
21	Pekalongan	100,13	Pekalongan	12
22	Raman Utara	161,37	Kota Raman	11
23	Purbolinggo	222,03	Taman Fajar	12
24	Way Bungur	376,38	Tambah Subur	8

Sumber: Diolah dari data BPS Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka Tahun 2016

Dari 24 (duapuluh empat) kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah pesisir berjumlah 2 (dua) kecamatan, dengan nama-nama dan jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12

Kecamatan Di Kabupaten Lampung Timur Yang Memiliki Wilayah Pesisir

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Pasir Sakti	11	37.117
2	Labuhan Maringgai	11	71.390
Jumlah Desa di Pesisir		22	

Sumber: Diolah dari data BPS Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka Tahun 2016

Wilayah-wilayah yang memiliki pesisir diatas, terdapat potensi-potensi yang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13

Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir Lampung Timur

No	Kecamatan	Potensi
1	Pasir Sakti	Peternakan: sapi, kerbau, kambing, domba, babi Belum ada data pariwisata dan potensi lainnya
2	Labuhan Maringgai	Peternakan: sapi, kerbau, kambing, domba, babi Belum ada data pariwisata dan potensi lainnya

Sumber: Diolah dari Data BPS, Data Statistik Kecamatan di Lampung Timur Tahun 2016

3. Kabupaten Pesawaran

Batas-batas Kabupaten Pesawaran secara administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
 Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Pesawaran 2017, Pesawaran secara administratif terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, dengan luas dan jumlah desa sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel 14
Kondisi Umum Kecamatan di Kabupaten Pesawaran

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
1	Punduh Pidada	113,19	11
2	Marga Punduh	111,00	10
3	Padang Cermin	127,34	11
4	Teluk Pandan	77,34	10
5	Way Ratai	112,95	10
6	Kedondong	67,00	12
7	Way Khilau	64,11	10
8	Way Lima	99,83	16
9	Gedong Tataan	97,06	19
10	Negeri Katon	152,69	19
11	Tegineneng	151,26	16

Sumber: Diolah dari data BPS Pesawaran, Kabupaten Pesawaran dalam Angka Tahun 2016

Dari 11 (sebelas) kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah pesisir berjumlah 1 (satu) kecamatan, dengan nama dan jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15
Kecamatan Di Kabupaten Pesawaran Yang Memiliki Wilayah Pesisir

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Punduh Pidada	11	13,460

2	Marga Punduh	10	13,583
3	Padang Cermin	11	27,863
4	Teluk Pandan	10	36,291
Jumlah Desa di Pesisir		42	91,197

Sumber: Diolah dari data BPS Pesawaran, Kabupaten Pesawaran dalam Angka Tahun 2017

Wilayah-wilayah yang memiliki pesisir diatas, terdapat potensi-potensi yang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16
Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek
Kewilayahan Pesisir Pesawaran

No	Kecamatan	Potensi
1	Punduh Marga Padang Cermin dan Teluk Pandan	Potensi pariwisata dan perikanan disamping potensi lainnya Potensi pertanian: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar

Sumber: Diolah dari Data BPS, Data Statistik Kecamatan di Pesawaran Tahun 2016

4. Kabupaten Tanggamus

Batas-batas Kabupaten Tanggamus secara administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Tanggamus 2017, Kabupaten Tanggamus secara administratif terbagi menjadi 20 (dua puluh) kecamatan, dengan luas dan jumlah desa sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel 17
Data Umum Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Desa
1	Wonosobo	209,63	Tanjung Kurung	28
2	Semaka	170,90	Sukaraja	22
3	Bandar Negeri Semuong	98,12	Sanggi	11
4	Kota Agung	76,93	Kuripan	13
5	Pematang Sawa	185,29	Way Nipah	14

6	Kota Agung Barat	101,30	Negara Batin	16
7	Kota Agung Timur	73,33	Kagungan	12
8	Pulau Panggung	437,21	Tekad	21
9	Ulu Belu	323,08	Ngarip	16
10	Air Nanningan	186,35	Air Nanningan	20
11	Talang Padang	45,13	Talang Padang	20
12	Sumberejo	56,77	Sumberejo	13
13	Gisting	32,53	Kuta Dalam	9
14	Gunung Alip	25,68	Banjar Negeri	12
15	Pugung	232,40	Rantau Tijang	27
16	Bulok	51,68	Sukamara	10
17	Cukuh Balak	133,76	Putih Doh	20
18	Kelumbayan	121,09	Napal	8
19	Limau	240,61	Kuripan	11
20	Kelumbayan Barat	53,67	Sidoharjo	6

Sumber: Diolah dari data BPS Tanggamus, Kabupaten Tanggamus dalam Angka Tahun 2016

Dari 20 (dua puluh) kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah pesisir diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18
Kecamatan Yang Memiliki Wilayah Pesisir Di Kabupaten Tanggamus

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Semaka	22
2	Bandar Negeri Semuong	11
3	Kota Agung	13
4	Pematang Sawa	14
5	Kota Agung Barat	16
6	Kota Agung Timur	12
7	Cukuh Balak	20
8	Kelumbayan	8
9	Limau	11
Jumlah Desa di Pesisir		127

Sumber: Diolah dari data BPS Tanggamus, Kabupaten Tanggamus dalam Angka Tahun 2016

Wilayah-wilayah yang memiliki pesisir diatas, terdapat potensi-potensi yang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19
Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek
Kewilayahan Pesisir Tanggamus

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut Marine Fisheries		Perairan Umum Inland Water		Jumlah Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Wonosobo	670	677			670	677
2 Semaka						
3 Bandar Negeri Semuong						
4 Kota Agung	1 358	1 389			1 358	1 389
5 Pematang Sawa	932	949			932	949
6 Kota Agung Barat	410	410			410	410
7 Kota Agung Timur	228	230			228	230
8 Pulau Panggung						
9 Ulu Belu						
10 Air Naningan						
11 Talang Padang						
12 Sumberejo						
13 Gisting						
14 Gunung Alip						
15 Pugung						
16 Bulok						
17 Cukuh Balak	580	589			580	589
18 Kelumbayan	731	740			731	740
19 Limau	695	702			695	702
20 Kelumbayan Barat						
Tanggamus	5 004	5 098			5 004	5 098

Sumber/Source: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus/Marine and Fisheries Service of Tanggamus Regency

Sumber: Diolah dari Data BPS, Data Statistik Kecamatan di Tanggamus Tahun 2016

5. Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Adapun batas-batas Kabupaten Lampung Timur secara administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan
 Sebelah Selatan : Kabupaten Tanggamus dan Samudera Hindia
 Sebelah Barat : Samudera Hindia
 Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017, Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, dengan luas dan ibukota sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel 20
Kondisi Umum Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Desa
1	Lemong	454,97	Lemong	13
2	Pesisir Utara	84,27	Kuripan	12
3	Pulau Pisang	64,00	Pasar Pulau Pisang	6
4	Karya Penggawa	211,11	Penggawa V Tengah	12
5	Way Krui	40,92	Gunung Kemala	10
6	Pesisir Tengah	120,64	Pasar Krui	6
7	Krui Selatan	36,25	Way Napal	10
8	Pesisir Selatan	409,17	Biha	15
9	Ngambur	327,17	Negeri Ratu	9
10	Bengkunat	215,03	Sukarame	9
11	Bengkunat Belimbing	943,70	Kota Jawa	14

Sumber: diolah dari data BPS Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka Tahun 2016

Dari 11 (sebelas) kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah pesisir berjumlah 11 (sebelas) kecamatan, dengan nama-nama dan jumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 21
Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Barat Yang Memiliki Wilayah Pesisir

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Lemong	13	10.602
2	Pesisir Utara	12	8.244
3	Pulau Pisang	6	1.612
4	Karya Penggawa	12	15.410
5	Way Krui	10	9.256
6	Pesisir Tengah	6	19.354
7	Krui Selatan	10	9.993
8	Pesisir Selatan	15	24.375
9	Ngambur	9	20.218
10	Bengkunat	9	8.494
11	Bengkunat Belimbing	14	27.939
Jumlah Desa di Pesisir		116	

Sumber: diolah dari data BPS Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka Tahun 2016

Wilayah-wilayah yang memiliki pesisir diatas, terdapat potensi-potensi yang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 22
Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek
Kewilayahan Pesisir di Pesisir Barat

Tahun Year	Wisatawan Tourist	Objek Wisata/Tourism Object				Promosi Promotion
		Alam/Natural	Tirta/Tirta	Bahari/Marine	Budaya/Culture	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	654	9	35	334	4	4
2015	946	9	35	-	4	5
2014	638	5	4	-	4	5
Jumlah/Total	2238	23	74	334	12	14

Sumber/Source : : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat/ Tourism Office of Pesisir Barat Regency

Sumber: Diolah dari Data BPS, Data Statistik Kecamatan di
Tanggamus Tahun 2016

6. Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 dan memiliki batas-batas secara administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Mesuji
Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sebelah Timur : Laut Jawa

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016, Kabupaten Tulang Bawang secara administratif terbagi menjadi 15 (lima belas) kecamatan, dengan luas dan ibukota sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel 23
Kondisi Umum Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ibukota	Jumlah Desa
1	Banjar Agung	230.88	Banjar Agung	11
2	Banjar Margo	132.95	Agung Dalem	12
3	Gedung Aji	114.47	Gedung Aji	10
4	Penawar Aji	104.45	Gedung Rejo Sakti	9
5	Meraksa Aji	94.71	Paduan Rajawali	8
6	Menggala	344.00	Ujung Gunung	5
7	Penawar Tama	210.53	Bogatama	14
8	Rawajitu Selatan	123.94	Medasari	9
9	Gedung Meneng	657.07	Gedung Meneng	11

10	Rawajitu Timur	176.65	Bumi Dipasena Jaya	8
11	Rawa Pitu	169.18	Batang Hari	9
12	Gedung Aji Baru	95.36	Sidomukti	9
13	Dente Teladas	685.65	Teladas	12
14	Banjar Baru	132.95	Kahuripan Jaya	10
15	Menggala Timur	193.53	Lebuh Dalem	10

Sumber: diolah dari data BPS Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Tahun 2016

Dari 15 (lima belas) kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah pesisir berjumlah 2 (dua) kecamatan, dengan nama-nama dan jumlah desa sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 24
Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang Yang Memiliki Wilayah Pesisir

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Rawajitu Timur	8
2	Dente Teladas	12
Jumlah Desa di Pesisir		20

Sumber: diolah dari data BPS Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Tahun 2016

Tabel 25
Potensi Masing-Masing Wilayah Berdasarkan Aspek Kewilayahan Pesisir

No	Kecamatan	Potensi
1	Rawajitu Timur	Hewan ternak: Sapi, kerbau dan domba Belum ada data lain mengenai potensi wilayah pesisir
2	Dente Teladas	Hewan ternak: Sapi, kerbau dan domba Belum ada data lain mengenai potensi wilayah pesisir

Sumber: Diolah dari Data BPS, Data Statistik Kecamatan di Tulang Bawang Tahun 2016

Berdasarkan pemetaan dan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 428 (empat ratus dua puluh delapan) desa di wilayah pesisir Lampung yang tersebar di enam kabupaten di Provinsi Lampung. Adapun terkait potensi terdapat dua potensi yang sudah jelas sangat erat dengan masyarakat di desa pesisir yaitu potensi pariwisata dan potensi perikanan, disamping ada beberapa wilayah desa pesisir yang juga memiliki potensi peternakan dan perkebunan. Eksistensi potensial dan besarnya jumlah desa

di wilayah Provinsi Lampung tentu membutuhkan *treatment* tersendiri agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik dan memberikan dampak positif pada pembangunan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir bersangkutan maupun Provinsi Lampung dalam konteks yang lebih luas. Salah satu bentuk *treatment* tersebut adalah berkenaan dengan payung hukum perencanaan pembangunannya.

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, didapati bahwa pengaturan perencanaan pembangunan desa dalam peraturan perundang-undangan tersebar dan dapat dilihat kerangka normatifnya dalam beberapa rezim hukum yaitu: Rezim hukum desa dan pemerintahan daerah; rezim hukum penataan ruang/spasial; dan rezim hukum perencanaan pembangunan. Adapun terkait sinkronisasi dan harmonisasinya dengan perencanaan pembangunan desa pesisir akan diukur dengan menggunakan tiga indikator yang terdapat dalam materi muatan peraturan perundang undangan tersebut yang mengatur hal-hal berikut ini:

1. Pengembangan wilayah;
2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM); dan
3. Partisipasi masyarakat.

Pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi dengan menggunakan tiga indikator tersebut akan dilakukan secara vertikal dan horizontal dengan tujuan untuk mengkaji konsistennya, melalui cara mengkaji apakah muatan desa pesisir dimuat dalam suatu peraturan dan digunakan secara konsisten dalam peraturan pada rezim hukum yang lain. Pengkajian terhadap inkohrensinya, ditujukan untuk melihat apakah suatu materi muatan yang dirumuskan dalam satu peraturan berhubungan dan bertalian dengan pemaknaan yang sama dengan peraturan yang lain. Demikian pula halnya dengan inkorespondensinya, apakah materi muatan yang dirumuskan dalam satu peraturan sesuai pemaknaannya untuk pencapaian tujuannya dengan peraturan yang lain.⁶⁵

B. Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa

Pengkajian harmonisasi ini ditujukan melihat secara vertikal inkonsistensinya melalui cara mengkaji apakah dalam suatu materi muatan

⁶⁵ Bandingkan, Heryandi, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Di Era Otonomi Daerah, Disertasi, Undip, 2010.

yang dirumuskan pada suatu peraturan digunakan secara konsisten dalam peraturan yang lain. Pengkajian terhadap inkohrensinya, ditujukan untuk melihat apakah suatu materi muatan yang dirumuskan dalam satu peraturan berhubungan dan bertalian dengan peraturan yang lain. Demikian pula halnya dengan inkorespondensinya, apakah materi muatan yang dirumuskan dalam satu peraturan sesuai pemaknaannya untuk pencapaian tujuannya dengan peraturan yang lain.

Berdasarkan bahan hukum yang telah diidentifikasi dan tersebar dalam tiga besar rezim hukum yang sudah dikategorisasikan untuk memudahkan telaah dan analisis dalam penelitian ini, didapatkan gambaran sebagai berikut: 1) Peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum desa dan pemerintahan daerah dapat diidentifikasi dengan baik karena ketersediaan dan keteraksesan bahan hukum dapat dengan mudah diperoleh. 2) Peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum penataan ruang/spasial termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dapat diidentifikasi dengan baik karena ketersediaan dan keteraksesan bahan hukum dapat dengan mudah diperoleh, kecuali untuk RTRW Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan masih dalam proses sinkronisasi oleh Pemprov Lampung sehingga pilihannya masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. 3) Peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum perencanaan pembangunan juga dapat diidentifikasi dengan baik karena keteraksesan bahan hukum dapat dengan mudah diperoleh, namun ada beberapa peraturan daerah yang tidak diperoleh dikarenakan masih proses perbaikan substansi lampirannya berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga yang dicantumkan pada tabel adalah materi muatan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung atau disamakan dengan muatan dari dokumen RPJPD atau RPJMDnya. Beberapa Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 – 2018.

Perda-perda terkait perencanaan tersebut juga tidak diperoleh dari organisasi perangkat daerah terkait (Bappeda atau Bagian Hukum) selain dikarenakan masih proses perbaikan berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung, juga dikarenakan merupakan perda yang sifatnya baru sebagai penjabaran visi dan misi bupati terpilih sehingga tidak terdapat pada website pemda yang bersangkutan. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menyandingkan substansinya pada salah satu diantara perda RPJPD atau RPJMD yang ada atau dengan mencantumkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini berbentuk Keputusan Gubernur.

a. Harmonisasi dan Sinkronisasi Materi Muatan Pengembangan Wilayah Desa Pesisir

Harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan pengembangan wilayah desa pesisir dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan batang tubuh peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa pesisir yang memuat aspek pengembangan wilayah desa pesisir dengan indikator penggunaan kata pembangunan desa, pengembangan wilayah, kawasan perdesaan dan sebagainya, sehingga terlihat substansi dari peraturan terkait yang akan menjadi objek dari harmonisasi dan sinkronisasinya. Adapun muatan batang tubuh tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 26
Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Materi Muatan Pengembangan Wilayah Desa Pesisir

No	Bentuk Peraturan	Muatan Pengembangan Wilayah
1	Rezim Hukum Desa dan Pemda	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 78 ayat (1): Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

	<p>memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Lampiran pembagian urusan bidang Kelautan Dan Perikanan: <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>Pasal 124 ayat (2): Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan; usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota; bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</p>	<p>Pasal 43 ayat (1): Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.</p>
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas; batas; inovasi; tanggap dan siaga bencana; dan pengaturan investasi.
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa</p>	<p>Pasal 3 ayat (5): Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.</p>

Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa	<p>Pasal 14:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa. (2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa. (3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.
Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program daerah yang masuk ke Desa. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa	<p>Paal 6 ayat (3) huruf d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 3. penguatan permodalan BUM Desa; 4. pembibitan tanaman pangan; 5. penggilingan padi; 6. lumbung Desa; 7. pembukaan lahan pertanian; 8. pengelolaan usaha hutan Desa; 9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 10. kapal penangkap ikan; 11. <i>cold storage</i> (gudang pendingin); 12. tempat pelelangan ikan; 13. tambak garam; 14. kandang temak; 15. instalasi biogas; 16. mesin pakan temak; 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur	<p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rehabilitasi pantai bertujuan untuk mengembalikan fungsi pantai sebagaimana mestinya dan menjamin kelestarian pesisir, pantai dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta menjamin peningkatan pendapatan masyarakat (2) Sasaran rehabilitasi pantai adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan kerusakan dan memulihkan pesisir, pantai dan laut. b. Mengendalikan pencemaran dan pendangkalan pantai disekitar muara sungai.

- c. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa pesisir, pantai dan laut.
- d. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
- f. Mengamankan tanah timbul sebagai hak pemerintah.
- g. Memberikan arahan bagi orang dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di wilayah pesisir, pantai dan laut.
- h. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi wilayah pesisir, pantai dan laut di daerah.
- i. Memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 39

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan desa periode sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p>	<p>Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.</p> <p>Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. (2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. (3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.
<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>Pasal 60 ayat (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p>	<p>Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; c. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. <p>Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan

	<p>konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan</p> <p>b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.</p> <p>(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan kriteria:</p> <p>a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;</p> <p>b. b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan yang meliputi: meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah provinsi, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolan wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan provinsi; 2. peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian. <p>memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui: pemanfaatan bukit-bukit yang ada di perkotaan/perdesaan sebagai ruang publik untuk perlindungan/pelarian dari bahaya tsunami dan banjir;</p> <p>mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; 2. pengembangan keterkaitan perkotaan dengan perdesaan melalui pengembangan Desa-desa pusat pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian. <p>Pasal 37</p>

-
1. Peningkatan fungsi pelabuhan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.
 2. Rencana peningkatan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut, melalui:
 - a. penetapan pelabuhan utama di pelabuhan Panjang yang selama ini berfungsi sebagai pelabuhan barang untuk kegiatan ekspor impor;
 - b. penetapan pelabuhan Pengumpul di pelabuhan Kota Agung;
 - c. penetapan pelabuhan Pengumpan di pelabuhan Mesuji, Batu Balai, Telukbetung, Ketapang, Legundi, Sebesi, Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Way Sekampung, Tabuan, Teladas, Menggala, Bengkuntan dan Kelumbayan, Krui, Kalianda, Way Seputih dan Sungai Burung;
 - d. pengembangan beberapa pelabuhan khusus di beberapa titik pengembangan di pesisir pantai barat, pesisir pantai timur dan pesisir pantai selatan.

Pasal 53

- (1) Sistem pengolahan limbah cair bertujuan mengolah limbah cair agar aman untuk dibuang ke badan air penerima dan dapat memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan dan pengembangan prasarana maupun sarana kota.
- (2) Sistem pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi wilayah yang dilakukan secara terintegrasi dengan sistem kota, efektif, efisien, *affordable*, keberlanjutan (*sustainable*), dan kemitraan (*partnership*).
- (3) Penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan pesisir.

Pasal 71

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d mencakup 1,61% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terbagi dalam tiga wilayah, yaitu: sepanjang pesisir pantai timur
-

di Laut Jawa, Selat Sunda di Teluk Lampung dan Teluk Semangko, dan sepanjang pesisir pantai barat.

(4) perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan di pesisir pantai Timur dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir dan kelautan.

Pasal 74

(5) Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 - 2031

Pasal 40

(1) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:

- a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:

- a. wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti; dan
- b. pulau-pulau kecil meliputi:
 1. Pulau Segama Besar;
 2. Pulau Segama Kecil;
 3. Pulau Gosong Sekopong;
 4. Pulau Batang Besar; dan
 5. Pulau Batang Kecil.

Pasal 73

(1) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat [3] huruf h meliputi:

- a. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Perwujudan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:

- a. pemanfaatan potensi laut beserta kandungan yang ada di dalamnya di kawasan pulau-pulau kecil;

- b. pemanfaatan potensi minyak bumi dan gas;
- c. pemanfaatan hasil minyak bumi dan gas yang sesuai dengan undang-undang tentang perimbangan keuangan antar pusat dan pemerintahan daerah;
- d. pemanfaatan potensi kelautan berupa perikanan tangkap;
- e. perlindungan ekosistem di pulau-pulau kecil;
- f. penetapan pulau Segama Besar dan pulau Segama Kecil sebagai kawasan konservasi perlindungan penyu sisik;
- g. penetapan kawasan sekitar pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi terumbu karang; dan
- h. pemanfaatan potensi keindahan alam sebagai obyek wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

Pasal 31

(2) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan pesisir Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; dan
- b. kawasan pesisir Kecamatan Padang Cermin dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.

Pasal 36

(4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pengembangan tambak baik tambak udang maupun tambak ikan bandeng yang diarahkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pedada dengan menggunakan persyaratan AMDAL yang ketat.

Pasal 70

(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya di seluruh wilayah pesisir di Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Padang Cermin;
- b. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah di wilayah pesisir Kabupaten;
- c. penetapan jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam;

	<ul style="list-style-type: none"> d. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi; e. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ada; dan f. pembangunan pemecah gelombang.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012 - 2032	<p>Pasal 41 Pengembangan kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.</p> <p>Pasal 78 Perwujudan kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan kawasan pesisir; b. pengembangan sarana dan prasana pendukung kawasan pesisir; c. penetapan fungsi kawasan pesisir; d. pengembangan pengolahan kawasan pesisir; e. perluasan jaringan kawasan pesisir; dan f. pengembangan kawasan pesisir.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031	<p>Pasal 32 (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. wisat alam pantai di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Cukuh Balak, Kelumbayan, Limau dan Pematang Sawa;</p> <p>Pasal 34 (4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan jalur pelayaran, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Pematang Sawa, Wonosobo dan Semaka dengan rencana pemanfaatan lahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan umum perkotaan; b. kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman kepadatan rendah; c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi;

	<p>d. kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan perikanan; dan</p> <p>e. kawasan dengan potensi wisata.</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(3) Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, kawasan pesisir, pelayaran dan kawasan wisata.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(7) Pengamanan abrasi pantai yaitu di : Pesisir Pantai Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c, meliputi:</p> <p>a. Sempadan pantai di Kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong;</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Rencana pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, meliputi kawasan hutan produksi terbatas dengan luas ± 33.358 Ha yang tersebar di Kecamatan Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.</p> <p>Pasal 48</p> <p>Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf f, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :</p> <p>a. Perikanan tangkap dikembangkan di wilayah pesisir dan laut Kecamatan Bengkunt, Ngambur, Bengkunt Belimbing, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong;</p> <p>b. Perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.</p> <p>c. Pengolahan Ikan merupakan kegiatan industri pengolahan ikan yang dapat dikembangkan disepanjang kawasan</p>

pesisir terutama di kecamatan Lemong, Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, dan Bengkunt Belimbing.

Pasal 51

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf i, memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Balik Bukit, Belalau, Batu Brak, Kebun Tebu, Pesisir Utara dan Lemong dan pengembangan wisata budaya lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.
- b. Kawasan Wisata Alam berupa wisata olahraga selancar di Kecamatan Pesisir Selatan, ekowisata di kawasan TNBBS, KWT Seminung Lumbok Resort di Kecamatan Lumbok Seminung dan *diving* di Bengkunt Belimbing, Lemong dan Pulau Pisang (Pesisir Utara) dan pengembangan wisata alam lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.
- c. Kawasan Wisata Buatan meliputi Kebun Raya Liwa, Taman Buru di Bengkunt Belimbing dan pengembangan wisata buatan lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031

Pasal 13 (9) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:

- a. pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda - Bakauheni (*coastal road*), meliputi :
 1. rencana peningkatan dan pengembangan jalan provinsi ruas Kalianda - Kunjir - Gayam;
 2. rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo;
- b. pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.

Pasal 40

(5) Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:

- a. wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda,

Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan
Ketapang; dan

- b. pulau-pulau kecil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Condong Barat, Pulau Condong Timur, Pulau Krakatau, Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, dan Pulau Krakatau Barat.

Pasal 82

(6) Perwujudan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:

- a. pengembangan wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Ketapang; dan
- b. pengembangan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Condong Barat, Pulau Condong Timur, Pulau Krakatau, Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, Dan Pulau Krakatau Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 8
Tahun 2014 tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2013-2033

Pasal 9

Kebijakan pengemhangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusat-pusat pelayanan kabupaten.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut :

- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan *di* wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; dan
- d. pengernbangan sistern prasarana wilayah pueat-pusat pelayanan dan pertumhuan.

Pasal 55

- (I) Arahana pengembangan zona pertanian dilakukan terhadap lahan pertanian wilayah pesisir di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Sragi.

Pasal 9

- (I) Arahan pengembangan rona perikanan budidaya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Sragi, Ketapang, Bakauheni, Kalianda, dan Sidomulyo;
 - b. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang dan Sragi;
 - c. mengembangkan budidaya perikanan air laut di Kecamatan Ketapang, Sragi., Bakauheni, Rajabasa, dan Kalianda; dan
 - d. mengembangkan hatchery di Kecamatan Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, dan Ketapang.

3 Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
2. Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.
4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang Mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional: Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan:

Untuk "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional", agar dapat membangun Indonesia sebagai negara maritim

maka sesuai amanat RPJPN 2005-2015 perlu dicerminkan pada: (1) Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2) Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aset-aset dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara; (4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan pada: (i) Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; (ii) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; (iii) Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; (iv) Peningkatan produksi perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut) untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Kedaulatan Pangan); (v) Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (*pilotting*) di beberapa lokasi terpilih; dan (iv) Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 23 PPN/PPS.
 2. Terwujudnya TOL LAUT Dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada: (i) Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas
-

subsidi perintis angkatan laut; (ii) Pembangunan dan pengembangan 59 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai *New International Hub* serta peningkatan kapasitas pelabuhan, terutama Ambon, Palangkaraya, Banda Aceh dan Jayapura; dan (iii) terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

3. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada:
(i)Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025

Provinsi Lampung mempunyai potensi sumber daya pesisir pantai dan perairan laut yang besar, tetapi belum didayagunakan secara maksimal, kecuali pertambahan, sehingga secara keseluruhan belum memberikan kontribusi yang menonjol pada perekonomian Lampung.

Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global. Pengembangan sumber daya kelautan, karena cakupan prospeknya sangat luas, maka arahnya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau lain, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi persyaratan utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan, serta menyatu dalam strategi pembangunan sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

	<p>Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Berdasarkan ketentuan perundangan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 4), Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Secara geografis Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai 1.105 km, termasuk 69 pulau keeil dan hesar. Luas wilayah pesisir dan pantai diperkirakan 1: 16.625,3 km² laut.</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019</p>	<p>Dalam memperkuat RPJMD, pada tahap mplementasi perlu berbagai studi kebijakan dilakukan antara lain: 3. Studi pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pesisir Barat Sebagai Kawasan Wisata Bahari dan Pesisir, b. Studi Pengembangan Pertanian berbasis Kawasan Pertanian (Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji), Lampung Barat Kawasan Konservasi dan Perkebunan, c. Krakatau dan Kalianda Kawasan Wisata Bahari dan Industri Perikanan, d. Tanggamus sebagai Kawasan Industri Maritim, dan Pengembangan kawasan indusri manufaktur,
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025</p>	<p>Analisis isu-isu strategis: Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam sepuluh tahun mendatang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis penguatan konektivitas nasional, agar secara spesifik membahas isu infrastruktur yaitu menuju pulau-pulau kecil, keterbatasan sanitasi dan air bersih serta mitigasi bencana. 2. Isue pengembangan potensi daerah agar disesuaikan dengan potensi daerah meliputi perkebunan, kehutanan dan pariwisata. 3. RP.JPD merupakan pola dasar pembangunan sehingga isu strategis harus menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam tahapan pelaksanaan RPJPD.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka</p>	<p>Dengan memperhatikan sasaran pokok Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021, rumusan Misi pembangunan daerah untuk mencapai</p>

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021

Visi “*Terwujudnya Masyarakat Pesisir Barat Yang Madani, Mandiri Dan Sejahtera*” dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat pesisir barat yang religius, cerdas, sehat dan berahlak mulya;
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian, kehutanan dan perkebunan sebagai basis ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi dan mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kabupaten pesisir barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal;
5. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*goodgovernance*)

Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga tercermin dukungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Pantai Barat Lampung dan lain-lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005–2025

Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arah Kebijakan: Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll). Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program

	Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arah Kebijakan: Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll). Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025	Visi, misi, tujuan dan sasaran: Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain: a. revitalisasi program keluarga berencana; b. peningkatan kemampuan dan minat baca; c. peningkatan kapasitas pemerintahan desa; d. dan lain-lain.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018	Visi, misi, tujuan dan sasaran: Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain: a. revitalisasi program keluarga berencana; b. peningkatan kemampuan dan minat baca; c. peningkatan kapasitas pemerintahan desa; d. dan lain-lain.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll, Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa,

	pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, dll.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll, Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, dll.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arab Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan pariwisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK), pemanfaatan keberadaan FSRU di Kabupaten Lampung Timur dll. Penetapan Indikator Kinerja Daerah: Beberapa indikator sasaran agar dirumuskan kembali, terkait: pemberdayaan masyarakat desa, desa berprestasi, cakupan kepala desa lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, APBD sesuai peraturan perundang-undangan, kader Posyandu yang dibina dan pemilihan kepala desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arab Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap program strategis dimaksud,

seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan pariwisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK), pemanfaatan keberadaan FSRU di Kabupaten Lampung Timur dll.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah: Beberapa indikator sasaran agar dirumuskan kembali, terkait: pemberdayaan masyarakat desa, desa berprestasi, cakupan kepala desa lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, APBD sesuai peraturan perundang-undangan, kader Posyandu yang dibina dan pemilihan kepala desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025

Memberikan ruang pengaturan mengenai perencanaan pembangunan desa di pesisir, yaitu: Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

Pengaturan pembangunan desa secara umum:

1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air.
2. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
3. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan

pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 - 2018

Memberikan ruang pengaturan mengenai perencanaan pembangunan desa di pesisir, yaitu: Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

Pengaturan pembangunan desa secara umum:

1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air.
2. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
3. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-

Sumber: data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, secara umum peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan desa pesisir yang telah diuraikan substansinya, batang tubuhnya sudah memuat muatan tentang pengembangan wilayah desa, namun pada konteks lingkup desa secara umum, bukan dalam lingkup desa pesisir. Hal ini sebagaimana terlihat pada rezim pengaturan desa dan pemerintahan daerah serta perencanaan pembangunan. Adapun muatan pengembangan wilayah desa pesisir sangat terasa pada pengaturan rezim hukum penataan ruang/spasial yang didalamnya termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena secara substantif dan spesifik menyebutkan pengembangan wilayah desa pesisir.

Berkaitan dengan analisis harmonisasi dan sinkronisasinya secara vertikal dalam satu kategorisasi rezim hukum yang telah ditentukan terkait aspek pengembangan wilayah dapat diketahui bahwa pada rezim hukum desa dan pemda terdapat *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pengembangan wilayah desanya yang tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang ada dibawahnya. Pada rezim penataan ruang/spasial, materi muatan pengembangan wilayah yang dirumuskan sudah konsisten antar hirarki peraturan perundang-undangannya karena perda yang mengatur RTRW pada level kabupaten sudah merinci dengan baik alokasi perencanaan wilayah dalam konteks perencanaan pembangunan pesisir. Pada rezim perencanaan pembangunan terdapat *inkorespondensi* di dalamnya, karena materi muatan pengembangan wilayah pesisir yang ada dalam Perda Propinsi Lampung tidak korespon dengan muatan perda perencanaan pembangunan kabupaten yang ada.

Perbandingan analisis harmonisasi dan sinkronisasinya antar rezim terkait aspek pengembangan wilayah dalam beberapa materi muatan terdapat ketidaksesuaian (*inkonsistensi*), seperti konteks pengembangan wilayah yang dirujuk oleh berbagai peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum desa dan pemda serta perencanaan pembangunan, sama sekali tidak memuat secara spesifik pengembangan wilayah pesisir tetapi hanya memuat pengembangan wilayah desa secara umum, hal ini berbeda dengan apa yang dimuat dalam rezim hukum penataan ruang/spasial yang secara spesifik mengatur pengembangan wilayah pesisir. Selain itu, terdapat *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pengembangan

wilayah antar rezim hukum yang seolah-olah berdiri masing-masing dan tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang lain. Demikian pula halnya terdapat *inkorespondensi* di dalamnya, karena materi muatan pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam rezim hukum desa dan pemda serta perencanaan pembangunan tidak koresponden dengan apa yang dimuat pada rezim hukum penataan ruang/spasial. Kondisi inkonsistensi, inkoherensi dan inkorespondensi tersebut dapat kontra produktif dengan upaya perencanaan pembangunan desa pesisir yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa pesisir.

b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Materi Muatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Desa Pesisir

Harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan pembangunan sumber daya manusia desa pesisir dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan batang tubuh peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa pesisir yang memuat aspek pembangunan sumber daya manusia desa pesisir dengan indikator penggunaan kata sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan sebagainya, sehingga terlihat substansi dari peraturan terkait yang akan menjadi objek dari harmonisasi dan sinkronisasinya. Adapun muatan batang tubuh tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 27
Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Materi Muatan
Pembangunan SDM Desa Pesisir

No	Bentuk Peraturan	Muatan Pembangunan SDM
1	Rezim Hukum Desa dan Pemda	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 85 ayat (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 221 ayat (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Pasal 294

	(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Pasal 98</p> <p>(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Pasal 100</p> <p>Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:</p> <p>a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;</p>
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	<p>Pasal 3</p> <p>Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>Pasal 6 ayat (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p>
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	<p>Pasal 8 ayat (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek:</p> <p>a. partisipasi masyarakat;</p> <p>b. lembaga kemasyarakatan;</p> <p>c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;</p> <p>d. keamanan dan ketertiban;</p> <p>e. pendidikan;</p> <p>f. kesehatan;</p> <p>g. ekonomi;</p> <p>h. penanggulangan kemiskinan; dan</p>

<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa</p>	<p>i. peningkatan kapasitas masyarakat. Pasal 3 ayat (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.</p>
<p>Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa</p>	<p>Pasal 15 Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Pasal 18 (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: a. kelompok tani; b. kelompok nelayan; c. kelompok pengrajin; d. kelompok perempuan; e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; f. kelompok masyarakat miskin; dan g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.</p>
<p>Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>Pasa14 (1) Pemberdayaan masyarakat desa berpedoman pada urusan konkuren Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan pengaturan sektoral tentang desa. (2) Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan terhadap pemerintah kabupaterr/kota di daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; b. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka</p>

	<ul style="list-style-type: none"> penyusunan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan desa; c. pemetaan kawasan perdesaan yang ada di daerah; d. penanganan khusus untuk desa tertinggal di daerah; e. pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di daerah dalam memfasilitasi pembangunan desa; f. pengalokasikan dana APBD untuk pemberdayaan desa di daerah; g. fasilitasi kerja sama antar-Desa lintas kabupaten/kota yang berada di daerah; dan h. penguatan posisi lembaga kemasyarakatan desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa	<p>Pasal 84</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur	<p>Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentukan ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai sumber daya hayati disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. (2) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa	<p>Pasal 87</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

	(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.</p> <p>(2) Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes.</p>
2	Rezim Hukum Penataan Ruang/Spasial
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<p>Pasal 48 ayat (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:</p> <p>a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;</p> <p>b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;</p> <p>c. konservasi sumber daya alam;</p> <p>d. pelestarian warisan budaya lokal;</p> <p>e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan</p> <p>f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.</p>
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.</p>
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<p>Pasal 9 ayat (6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi:</p> <p>a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;</p> <p>b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan</p> <p>c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.</p>
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029	<p>Pasal 3</p> <p>Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan yang meliputi: mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: pengoptimalan</p>

	<p>pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 - 2031</p>	<p>Pasal 147</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031</p>	<p>Pasal 140</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 huruf b dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012 - 2032</p>	<p>Pasal 150 ayat (3)</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

	<ul style="list-style-type: none"> c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031</p>	<p>Pasal 85 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan local dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030</p>	<p>Pasal 4 ayat (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan. b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi. d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
	<p>Pasal 157</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033</p>	<p>Pasal 55 ayat (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cam sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan; b. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan; c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani; d. mengembangkan pertanian terpadu; e. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian; dan f. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian. <p>Pasal 88</p>

Strategi pengembangan rona perikanan budidaya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut .

Pasal 89 (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat {II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. revitalisasi tambak;
- b. Mengembangkan jaringan irigasi, drainase, dan jalan produksi untuk kawasan pertambakan;
- c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- d. menggunakan teknologi budidaya tambak Intensif dan semi intensif;
- e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; dan
- f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.

3 Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional: Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a) pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasi

	<p>hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.</p> <p>2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan (b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan.</p>
<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019</p>	<p>Dalam rangka peningkatan layanan teknologi kepada masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir, dan usaha kecil dan menengah akan dibangun <i>Techno Park</i> dan <i>Science Centre</i>. Sasaran: terbangunnya 100 <i>Techno Park</i> di daerah-daerah kabupaten/kota, dan <i>Science Park</i> di setiap provinsi.</p> <p>Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: (i) Peningkatan kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan; dan (ii) Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi; serta (iii) Penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir dan pengembangan sabuk pantai.</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025</p>	<p>Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global: Pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui pengentasan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pada pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya, peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengolahan SDA dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan, serta peningkatan</p>

	efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/pemerintahan kelurahan.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghadapi masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan; Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa; Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan Minimnya penggunaan dan pemanfaatan Iptek Masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam sepuluh tahun mendatang.</p> <ol style="list-style-type: none"> Isu strategis penguatan konektivitas nasional, agar secara spesifik membahas isu infrastruktur yaitu menuju pulau-pulau kecil, keterbatasan sanitasi dan air bersih serta mitigasi bencana. Isue pengembangan potensi daerah agar disesuaikan dengan potensi daerah meliputi perkebunan, kehutanan dan pariwisata. RP.JPD merupakan pola dasar pembangunan sehingga isu strategis harus menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam tahapan pelaksanaan RPJPD.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021	<p>Dengan memperhatikan sasaran pokok Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021, rumusan Misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi "<i>Terwujudnya Masyarakat Pesisir Barat Yang Madani, Mandiri Dan Sejahtera</i>" dapat diformulasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan masyarakat pesisir barat yang religius, cerdas, sehat dan berahlak mulya; Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian,

	<p>kehutanan dan perkebunan sebagai basis ekonomi kerakyatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi dan mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 4. Mewujudkan kabupaten pesisir barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal; 5. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (<i>goodgovernance</i>)
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005–2025</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arah Kebijakan: Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll). Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arah Kebijakan: Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu</p>

	(minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll). Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025	Visi, misi, tujuan dan sasaran: Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain: e. revitalisasi program keluarga berencana; f. peningkatan kemampuan dan minat baca; g. peningkatan kapasitas pemerintahan desa; dan h. lain-lain.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018	Visi, misi, tujuan dan sasaran: Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain: a. revitalisasi program keluarga berencana; b. peningkatan kemampuan dan minat baca; c. peningkatan kapasitas pemerintahan desa; dan d. lain-lain.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll, Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, dll.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021	Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll, Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, dll.

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll.</p> <p>Strategi Dan Arab Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan pariwisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK), pemanfaatan keberadaan FSRU di Kabupaten Lampung Timur dll.</p> <p>Penetapan Indikator Kinerja Daerah: Beberapa indikator sasaran agar dirumuskan kembali, terkait: pemberdayaan masyarakat desa, desa berprestasi, cakupan kepala desa lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, APBD sesuai peraturan perundang-undangan, kader Posyandu yang dibina dan pemilihan kepala desa;</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 -2021</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll.</p> <p>Strategi Dan Arab Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan pariwisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK), pemanfaatan keberadaan FSRU di Kabupaten Lampung Timur dll.</p> <p>Penetapan Indikator Kinerja Daerah: Beberapa indikator sasaran agar dirumuskan kembali, terkait: pemberdayaan masyarakat desa, desa berprestasi, cakupan kepala desa lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, APBD sesuai peraturan perundang-undangan, kader Posyandu yang dibina dan pemilihan kepala desa;</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana</p>	<p>Memberikan ruang pengaturan mengenai perencanaan pembangunan desa di pesisir, yaitu: Mengembangkan potensi sumberdaya</p>

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025

pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

Pengaturan pembangunan desa secara umum:

1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air.
2. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
3. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 - 2018

Memberikan ruang pengaturan mengenai perencanaan pembangunan desa di pesisir, yaitu: Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar

dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

Pengaturan pembangunan desa secara umum:

1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air.
2. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
3. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja.

Sumber: data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, secara umum peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan desa pesisir yang telah diuraikan substansinya, batang tubuhnya sudah memuat muatan tentang pembangunan sumber daya manusia, namun pada konteks lingkup desa secara umum, bukan dalam lingkup desa pesisir. Hal ini sebagaimana terlihat pada rezim pengaturan penataan ruang/spasial yang didalamnya termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perencanaan pembangunan. Adapun muatan pembangunan sumber daya

manusia desa sangat terasa pada pengaturan rezim hukum desa dan pemerintahan daerah karena secara substantif dan spesifik menyebutkan pembangunan sumber daya manusia di desa.

Berkaitan dengan analisis harmonisasi dan sinkronisasinya secara vertikal dalam satu kategorisasi rezim hukum yang telah ditentukan terkait aspek pembangunan sumber daya manusia dapat diketahui bahwa pada rezim hukum penataan ruang/spasial terdapat *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pembangunan sumber daya manusia yang tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang ada dibawahnya. Pada rezim desa dan pemda, materi muatan pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan sudah konsisten antar hirarki peraturan perundang-undangannya karena perda yang mengatur desa pada level kabupaten sudah memuat dengan baik aspek pembangunan sumber daya manusia. Pada rezim perencanaan pembangunan terdapat *inkorespondensi* di dalamnya, karena materi muatan pembangunan sumber daya manusia yang ada pada peraturan yang lebih tinggi tidak korespon dengan muatan perda perencanaan pembangunan kabupaten yang ada.

Perbandingan analisis harmonisasi dan sinkronisasinya, terkait aspek pembangunan sumber daya manusia dalam beberapa materi muatan terdapat ketidaksesuaian (*inkonsistensi*), seperti konteks pembangunan sumber daya manusia yang dirujuk oleh berbagai peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum penataan ruang/spasial serta perencanaan pembangunan, sama sekali tidak memuat secara spesifik pembangunan sumber daya manusia di desa, sedangkan pada rezim hukum desa dan pemda secara spesifik mengatur pembangunan sumber daya manusia di desa. Selain itu, terdapat *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pembangunan sumber daya manusia antar rezim hukum yang seolah-olah berdiri masing-masing dan tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang lain. Demikian pula halnya terdapat *inkorespondensi* di dalamnya, karena materi muatan pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan dalam rezim hukum penataan ruang/spasial serta perencanaan pembangunan tidak koresponden dengan apa yang dimuat pada rezim hukum desa dan pemda. Kondisi inkonsistensi, inkoherensi dan inkorespondensi tersebut dapat kontra produktif dengan upaya perencanaan pembangunan desa pesisir yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa pesisir.

c. Harmonisasi dan Sinkronisasi Materi Muatan Partisipasi Masyarakat Desa Pesisir

Harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan partisipasi masyarakat desa pesisir dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan batang tubuh peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa pesisir yang memuat aspek partisipasi masyarakat desa pesisir dengan indikator penggunaan kata peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat, musyawarah desa dan sebagainya, sehingga terlihat substansi dari peraturan terkait yang akan menjadi objek dari harmonisasi dan sinkronisasinya. Adapun muatan batang tubuh tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 28
Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal Materi Muatan
Partisipasi Masyarakat Desa Pesisir

No	Bentuk Peraturan	Muatan Partisipasi Masyarakat
1	Rezim Hukum Desa dan Pemda	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Pasal 4 Pengaturan Desa bertujuan: d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.</p> <p>Pasal 85</p> <p>(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Pasal 221 ayat (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Pasal 294 ayat (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>	<p>Pasal 114 (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 116 (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.</p>
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</p>	<p>Pasal 7 (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c. pengkajian keadaan Desa; d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;</p>

- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Pasal 82

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 8 ayat (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ekonomi;
- h. penanggulangan kemiskinan; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.
 - c. Menyatakan pendapat.
 - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan

	<p>pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.</p> <p>(3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.</p> <p>(2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.</p>
<p>Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>Pasal 21 ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e. menumbuhkan, rnembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa	<p>Pasal 82</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4). (2) Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala desa. (3) BPD, kepala desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur	<p>Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah mengumumkan dan melaksanakan rehabilitasi di wilayah pesisir, pantai dan laut sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini bersama-sama dengan seluruh masyarakat;</p>
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa	<p>Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4). (2) Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala desa. (3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara. (5) Kepala desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa	<p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan

	<p>dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.</p>
2	Rezim Hukum Penataan Ruang/Spasial
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>Pasal 23 ayat (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 62 ayat (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.</p>
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata	<p>Pasal 160</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui:</p>

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 161

Peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, meliputi :

- a. memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan dalam memperjelas hak atas ruang wilayah dan pelaksanaan tata ruang kawasan;
- c. membantu merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
- d. memberi informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;
- e. mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
- f. bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang wilayah.

Pasal 162

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, meliputi :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau; dan
- d. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 163

- (1) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk
-

-
- memberikan informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

(2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.

Pasal 164

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang disampaikan secara lisan atau tertulis pada Gubernur dan pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan tata nilai, paradigma, dan adat istiadat setempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 - 2031

Pasal 145

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan melalui:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 146

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 147

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam dan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031

Pasal 138 Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah meliputi:

- a. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 139 Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 140 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 huruf b dapat berupa :

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, pemberian sanksi, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
-

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan ; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 142 Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 144 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012 - 2032

- b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 151

- (1) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah yang membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

Pasal 84

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui :
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :
 - a. Masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang dan atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
 - b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan local dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan atau peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030

Pasal 133

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi setiap tahapan penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan.

Pasal 134

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berupa informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan;
- (2) Penyampaian informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan/atau lisan kepada pemerintah daerah.

Pasal 135

Peran serta masyarakat dalam proses pemafaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- c. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 136

Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui :

- a. Pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031

Pasal 155

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain meliputi :

- a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 156

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 157

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 159

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 161

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033

Pasa144

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui: penataan peran masyarakat dan swasta penyusunan basis data pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan peningkatan partisipasi dan akses masyarakat

3 Rezim Hukum Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Mewujudkan indonesia yang demokratis berlandaskan Hukum: Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan

	<p>otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.</p>
<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019</p>	<p>Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025</p>	<p>Misi-6 : Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.</p> <p>Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas praktik-praktik birokrasi yang sarat KKN.</p> <p>Terwujudnya Penegakkan Supremasi Hukum dan Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban, serta Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yurisdiksi wilayah laut dan Wilayah udara terlindungi dengan baik. 2. POLRI yang profesional dalam melaksanakan tugas sehingga masyarakat terlindungi dan terayomi. 3. Peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban menguat. 4. Tindak kriminal penyalahgunaan NAPZA, perdagangan anak dan rendah. 5. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap kuat, dan mandiri.

<p>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peran masyarakat sipil (<i>civil society</i>) kuat dan mandiri. 7. Pemerintahan berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. 8. Penyalahgunaan wewenang dan praktek birokrasi yang sarat KKN rendah.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025</p>	<p>Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pematapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.</p> <p>Analisis isu-isu strategis: Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam sepuluh tahun mendatang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis penguatan konektivitas nasional, agar secara spesifik membahas isu infrastruktur yaitu menuju pulau-pulau kecil, keterbatasan sanitasi dan air bersih serta mitigasi bencana. 2. Isue pengembangan potensi daerah agar disesuaikan dengan potensi daerah meliputi perkebunan, kehutanan dan pariwisata. 3. RP.JPD merupakan pola dasar pembangunan sehingga isu strategis harus menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam tahapan pelaksanaan RPJPD.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021</p>	<p>Dengan memperhatikan sasaran pokok Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021, rumusan Misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi "<i>Terwujudnya Masyarakat Pesisir Barat Yang Madani, Mandiri Dan Sejahtera</i>" dapat diformulasikan sebagai berikut:</p>

1. Mewujudkan masyarakat pesisir barat yang religius, cerdas, sehat dan berahlak mulya;
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian, kehutanan dan perkebunan sebagai basis ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi dan mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kabupaten pesisir barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal;
5. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*goodgovernance*)

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025

Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arah Kebijakan: Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll). Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021

Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll. Strategi Dan Arah Kebijakan: Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti

	<p>penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kabupaten Pesawaran menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, agropolitan, industri dll). Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap program strategis dimaksud, seperti Program Gerbang Desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata Teluk Lampung, dll.</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025</p>	<p>Visi, misi, tujuan dan sasaran: Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> revitalisasi program keluarga berencana; peningkatan kemampuan dan minat baca; peningkatan kapasitas pemerintahan desa; dan lain-lain.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018</p>	<p>Visi, misi, tujuan dan sasaran: Beberapa indikator lebih bersifat program bukan sasaran, agar dilakukan penelaahan kembali, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> revitalisasi program keluarga berencana; peningkatan kemampuan dan minat baca; peningkatan kapasitas pemerintahan desa; dan lain-lain.
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll, Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, dll.</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isue strategis perlu dimasukkan seperti isue penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll, Strategi Dan Arah Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025</p>	<p>strategis nasional dan provinsi, sehingga dapat dilihat dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pariwisata, dll.</p> <p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll.</p> <p>Strategi Dan Arab Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan pariwisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK), pemanfaatan keberadaan FSRU di Kabupaten Lampung Timur dll.</p> <p>Penetapan Indikator Kinerja Daerah: Beberapa indikator sasaran agar dirumuskan kembali, terkait: pemberdayaan masyarakat desa, desa berprestasi, cakupan kepala desa lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, APBD sesuai peraturan perundang-undangan, kader Posyandu yang dibina dan pemilihan kepala desa;</p>
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021</p>	<p>Analisis Isu-Isu Strategis: Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), SDGs, pembangunan infrastruktur dan pembangunan perdesaan dll.</p> <p>Strategi Dan Arab Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap program strategis dimaksud, seperti program gerbang desa, pembangunan kawasan industri, pembangunan pariwisata Taman Nasional Way Kambas (TNWK), pemanfaatan keberadaan FSRU di Kabupaten Lampung Timur dll.</p> <p>Penetapan Indikator Kinerja Daerah: Beberapa indikator sasaran agar dirumuskan kembali, terkait: pemberdayaan masyarakat desa, desa berprestasi, cakupan kepala desa lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan,</p>

	APBD sesuai peraturan perundang-undangan, kader Posyandu yang dibina dan pemilihan kepala desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025	<p>Memberikan ruang pengaturan mengenai perencanaan pembangunan desa di pesisir, yaitu: Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p>Pengaturan pembangunan desa secara umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air. 2. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. 3. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan <i>social capital</i> dan <i>human capital</i> yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana	Memberikan ruang pengaturan mengenai perencanaan pembangunan desa di pesisir, yaitu: Mengembangkan potensi sumberdaya

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 – 2018	<p>pesisir dan pantai. Arah pembangunan selama 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pantai melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p>Pengaturan pembangunan desa secara umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern. Terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air. 2. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. 3. Pengembangan perdesaan didorong melalui pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian (dalam arti luas); peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling komplementer dan menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan <i>social capital</i> dan <i>human capital</i> yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja.
--	---

Sumber: data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, secara umum peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan desa pesisir yang telah diuraikan substansinya, batang tubuhnya sudah memuat muatan tentang partisipasi masyarakat desa, namun pada konteks lingkup desa secara

umum, bukan dalam lingkup desa pesisir. Hal ini sebagaimana terlihat pada rezim pengaturan desa dan pemerintahan daerah serta perencanaan pembangunan. Adapun muatan partisipasi masyarakat desa pesisir sangat terasa pada pengaturan rezim hukum penataan ruang/spasial yang didalamnya termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena secara substantif dan spesifik menyebutkan bentuk partisipasi masyarakatnya.

Berkaitan dengan analisis harmonisasi dan sinkronisasinya secara vertikal dalam satu kategorisasi rezim hukum yang telah ditentukan terkait aspek partisipasi masyarakatnya dapat diketahui bahwa pada rezim hukum desa dan pemda terdapat *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan partisipasi masyarakatnya desanya yang tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang ada dibawahnya. Pada rezim penataan ruang/spasial, materi muatan partisipasi masyarakatnya yang dirumuskan sudah konsisten antar hirarki peraturan perundang-undangannya karena perda yang mengatur RTRW pada level kabupaten sudah merinci dengan baik seperti apa bentuk peran masyarakat yang dapat dilakukan sesuai pengaturan yang ada di atasnya. Pada rezim perencanaan pembangunan terdapat *inkorespondensi* di dalamnya, karena materi muatan partisipasi masyarakat pesisir yang ada dalam Perda Propinsi Lampung tidak korespon dengan muatan perda perencanaan pembangunan kabupaten yang ada.

Perbandingan analisis harmonisasi dan sinkronisasinya, terkait aspek partisipasi masyarakat dalam beberapa materi muatan terdapat ketidaksesuaian (*inkonsistensi*), seperti konteks partisipasi masyarakat yang dirujuk oleh berbagai peraturan perundang-undangan dalam rezim hukum desa dan pemda serta perencanaan pembangunan, sama sekali tidak memuat secara spesifik bentuk partisipasi masyarakat desa tetapi hanya memuat partisipasi masyarakat desa secara umum, berbeda dengan pengaturan pada rezim hukum penataan ruang/spasial yang dengan tegas memuat bentuk partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan partisipasi masyarakat antar rezim hukum yang seolah-olah berdiri masing-masing dan tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang lain. Demikian pula halnya terdapat *inkorespondensi* di dalamnya, karena materi muatan partisipasi masyarakat yang dirumuskan dalam rezim hukum desa dan pemda serta perencanaan pembangunan tidak koresponden dengan apa yang dimuat pada rezim hukum penataan ruang/spasial. Kondisi inkonsistensi, inkoherensi dan inkorespondensi tersebut dapat kontra produktif dengan upaya

perencanaan pembangunan desa pesisir yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa pesisir.

C. Harmonisasi dan Sinkronisasi Horizontal Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa

Pengkajian harmonisasi ini ditujukan melihat secara horizontal inkonsistensinya melalui cara mengkaji apakah dalam suatu materi muatan yang dirumuskan pada suatu peraturan digunakan secara konsisten dalam peraturan yang lain. Pengkajian terhadap inkoherensinya, ditujukan untuk melihat apakah suatu materi muatan yang dirumuskan dalam satu peraturan berhubungan dan bertalian dengan peraturan yang lain. Demikian pula halnya dengan inkorespondensinya, apakah materi muatan yang dirumuskan dalam satu peraturan sesuai pemaknaannya untuk pencapaian tujuannya dengan peraturan yang lain.

Berdasarkan bahan hukum yang telah diidentifikasi dan terkategori dalam beberapa rezim hukum, maka materi muatan yang akan dibandingkan terbatas pada level undang-undang saja, dengan logika bahwa harmonisasi secara horizontal ini akan mencerminkan harmonisasi horizontal pada level di bawah undang-undangnya. Sebab jika sudah harmonis pada level undang-undang kemungkinan akan harmonis pada level dibawahnya, sebaliknya juga demikian apabila sudah tidak harmonis pada level undang-undang kemungkinan di level bawahnya juga tidak akan harmonis.

Tabel 29
Harmonisasi dan Sinkronisasi Horizontal Materi Muatan
Pembangunan Desa Pesisir

No	Materi Muatan	Rezim Pengaturan					Analisis
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	
1	Pengembangan wilayah	Pasal 78 ayat (1): Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta	Lampiran pembagian urusan bidang Kelautan Dan Perikanan: <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil	Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Pasal 50 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat	Pasal 60 ayat (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan	Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.	Terkait pengembangan wilayah desa pesisir, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 17 Tahun 2007 memberikan fokus yang lebih baik dibandingkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 26 Tahun

<p>pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.</p>	<p>dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.</p>	<p>perundang-undangan;</p>	<p>2. Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.</p> <p>4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.</p>	<p>2007. Namun demikian dapat dilihat terdapat inkorespondensi dalam pengaturan pengembangan wilayah desa pesisir antar undang-undang tersebut terkait fokus pengaturannya yang berbeda namun saling berkelindan dalam upaya pembangunan desa pesisir.</p>
	<p>(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Rencana tata ruang sebagaimana</p>			

				dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.		5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. Mewujudkan indonesia menjadi negara kepulauan yang Mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional: Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.	
2	Pembangunan sumber daya manusia	Pasal 85 ayat (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh	Pasal 221 ayat (1) Daerah kabupaten/kot a membentuk	Pasal 48 ayat (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:	Pasal 63 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju,	Terkait pembangunan sumber daya manusia di

<p>Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.</p>	<p>Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Pasal 294 (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan</p>	<p>g. pemberdayaan masyarakat perdesaan; h. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; i. konservasi sumber daya alam; j. pelestarian warisan budaya lokal; k. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan l. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.</p>	<p>berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya a. Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.</p>	<p>Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional: Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. 3. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a) pendidikan dan</p>	<p>pesisir, UU No. 17 Tahun 2007 memberikan fokus yang lebih baik dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 26 Tahun 2007. Namun demikian juga dapat dilihat terdapat inkohorensi dalam pengaturannya yang terlihat dari materi muatan pembangunan sumber daya manusianya yang tidak berhubungan /bertalian dengan</p>
---	--	---	---	--	--

<p>kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.</p>	<p>penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi. Meningkatkan dan menguatkan</p>	<p>undang-undang yang lain.</p>
--	--	---------------------------------

peranan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan (b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan.

3	Partisipasi masyarakat	Pasal 4 Pengaturan Desa bertujuan: d.	Pasal 221 ayat (1) Daerah	Pasal 65	Pasal 23 ayat (5) Untuk pemanfaatan	Mewujudkan masyarakat	Terkait partisipasi
---	------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

<p>mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; Pasal 80</p> <p>(3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 disenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.</p> <p>(4) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa</p>	<p>kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.</p> <p>Pasal 294 ayat (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan</p>	<p>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:</p> <p>d. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;</p> <p>e. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan</p>	<p>Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 62 ayat (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	<p>demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan</p>	<p>masyarakat desa pesisir, UU No. 27 Tahun 2007 memberikan fokus yang lebih baik dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 17 Tahun 2007 UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 26 Tahun 2007. Namun demikian juga dapat dilihat terdapat inkohereni antar undang-undang tersebut secara horizontal karena muatan pengaturannya yang tidak saling koheren terkait dengan desa pesisir.</p>
---	--	--	--	--	--

<p>wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.</p> <p>Pasal 85</p> <p>(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.</p>	<p>pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.</p>	<p>f. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>memihak pada rakyat kecil. Mewujudkan indonesia yang demokratis berlandaskan Hukum: Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat <i>bottom up</i> bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (<i>responsive community</i>) yang akan mendorong semangat sukarela (<i>spirit of voluntarism</i>) yang sejalan dengan makna gotong</p>
<p>(4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh</p>			

Pemerintah,
Pemerintah
Daerah Provinsi,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
, dan pihak
ketiga wajib
mendayagunaka
n potensi sumber
daya alam dan
sumber daya
manusia serta
mengikutsertaka
n Pemerintah
Desa dan
masyarakat
Desa.

royong;
memperkuat
kualitas
desentralisasi dan
otonomi daerah;
menjamin
perkembangan dan
kebebasan
media dalam
mengomunikasikan
kepentingan
masyarakat;
melakukan
pembenahan
struktur hukum dan
meningkatkan
budaya hukum dan
menegakkan hukum
secara adil,
konsekuen, tidak
diskriminatif, dan
memihak pada
rakyat kecil.

Sumber: data diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat ± 39 (tiga puluh sembilan) peraturan perundang-undangan yang substansi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa pesisir di Propinsi Lampung yang dibagi dalam beberapa kategori rezim hukum yaitu: rezim hukum desa dan pemerintahan daerah (12 peraturan); rezim hukum penataan ruang/spasial termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (11 peraturan); dan rezim hukum perencanaan pembangunan (16 peraturan).
2. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum secara vertikal dalam pengaturan di bidang perencanaan pembangunan desa pesisir dalam lingkup rezim hukumnya yang dilihat dengan menggunakan indikator muatan pengembangan wilayah, pembangunan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat secara umum menunjukkan masih terjadi disharmonisasi dan ketidaksinkronan pengaturan, seperti *inkoherensi* yang terlihat dari materi muatan pengembangan wilayah desa dan pembangunan sumber daya manusia yang tidak berhubungan/bertalian dengan peraturan yang ada dibawahnya dalam satu kategori rezim hukum yang sama, serta *inkorespondensi* materi muatan pengembangan wilayah pesisir yang ada dalam perda perencanaan pembangunan Propinsi Lampung yang memberikan fokus pengembangan wilayah pesisir namun tidak korespon dengan muatan perda perencanaan pembangunan kabupaten yang ada karena secara umum tidak mengurai fokus dari peraturan yang ada di atasnya. Namun terkait materi muatan partisipasi masyarakat dalam rezim hukum penataan ruang/spasial sudah menunjukkan harmonisasi pengaturan yang lebih baik dibandingkan pada rezim hukum yang lain.
3. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum secara horizontal dalam pengaturan di bidang perencanaan pembangunan desa pesisir secara umum materi muatannya saling bertalian (*koherensi*) tetapi tidak berkesesuaian (*inkorespondensi*), seperti yang terlihat pada fokus pengaturannya yang berkenaan dengan pengembangan wilayah pesisir (UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 17 Tahun 2007), pembangunan sumber daya manusia di desa (UU No. 17 Tahun 2007) dan partisipasi masyarakat desa (UU No. 27 Tahun 2007) yang substansinya lebih relevan dengan pembangunan desa pesisir namun undang-undang yang lain tidak berkesesuaian substansinya.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir di Provinsi Lampung sebaiknya kembali melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah terkait pembangunan desa pesisir di wilayah Propinsi Lampung dan melalui program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) membentuk suatu produk hukum daerah yang fokus pada pembangunan daerah pesisir sebagai bentuk keberpihakan pada pembangunan desa di Pesisir Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir di Provinsi Lampung harus mengkoneksikan dan mengelaborasi aspek perencanaan pembangunan desa pesisir dalam dokumen penataan ruang dan perencanaan pembangunannya agar tercipta keharmonisan dan kesinkronan produk hukum daerah dalam pelaksanaan pembangunan desa pesisir di Lampung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir di Provinsi Lampung hendaknya jeli membaca peluang pembangunan desa pesisir berbasis pada potensi yang ada serta secara berkelanjutan melakukan fasilitasi dan pendampingan bagi pemerintahan desa di wilayah pesisir untuk mengakselerasi pembangunan desanya.

REFERENSI

- A. Hamid. S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Amartya Sen, *Development As Freedom*, Oxford University Press, 2001.
- Ambarianto & Denny N.S, *Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang*, Riptek Vol. 6, No.II, Tahun 2012.
- Antony Allot, *The Limit of Law*, Butterworths & Co, USA, 1980.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yokakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional*, Masalah-Masalah Hukum, No. 9 Tahun 1991 FH UNIDIP, Semarang, 1991.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- David M Trubekdan Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006.
- Franqois Riaux, *The Meaning of Concept of Coherence in Law, Coherence and Conflict in Law*, Seri Rechtsfilosofie Rechtstheori, 1992.
- Gerald Meier dalam Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul kasus pembangunan pendidikan di kabupaten Jembarana 2000-2006*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- H. A Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997.
- H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2000.
- H. Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme*, Rakesarasin, Yogyakarta, 2001.

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Rusell and Rusell, 196.
- Hassan Shaddy, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Hernando De Soto, *Mystery of Capital*, Transworld, 2010.
- Heryandi, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi, Undip, 2010.
- I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Disertasi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil terhadap PP Nomor 19 Tahun 2000*, Jurnal Diktum, edisi 1, 2002.
- Josef M. Monteiro, *Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2008, Volume 26 No. 2.
- Kenneth Dam, *The Law-Growth Nexus: The Rule Of Law And Economic Development*, Brookings Institution Press, 2006.
- L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, New Haven & London, Yale University Press, 1971.
- M. Akib et all, *Laporan Penelitian MP3EI "Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda"*, LPPM Unila, 2012.
- Maria F. Indrati Soeprapto, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di*

- Republik Indonesia, "Disertasi", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.*
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah Seminar Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung.
- Richard D. Schwartz, *On Legal Sanction*, The University of Chicago Law Review, Tahun XXXI, 1967.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Shidarta, *Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pengelolaan Pesisir*, Dalam Buku *Narasi Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pedan Perencanaan pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Mitra Pesisir/*Coastal Resources Management Project*, Jakarta, 2005.
- Slamet Widodo, *Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir*, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Thomas Carothers (ed.), *Promoting The Rule Of Law Abroad: In Search Of Knowledge*, Carnegie Endowment for International Peace, 2006.
- Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, New Yersey. Prentice hall. 1992.

- Tim Penyusun, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
- Tim Penyusun, ATLAS Sumber Daya Wilayah Pesisir Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dengan Proyek Pesisir Lampung, 1999.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

GLOSARIUM

Desa

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari Bahasa Arab "*daulah*" atau "*daulat*" yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Sovereignty*, bahasa Prancis *Sovereinete*, bahasa Italia *sovranus*, berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti teratas atau tertinggi.

Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara memiliki makna bahwa Negara menempatkan kekuasaan tertinggi terhadap rakyatnya. Sumber maupun asal kekuasaan ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang mengatur kehidupan suatu bangsa. Kekuasaan negara yang terwujud dalam kedaulatan negara, timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara.

Laut

Laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait.

Laut Teritorial

Laut Teritorial merupakan bagian laut yang ditetapkan hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil diukur dari garis pangkal.

Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah **negara** yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan.

Negara Kepulauan

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. sedangkan kepulauan adalah suatu gagasan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik, atau yang secara historis dianggap demikian. Dan Indonesia merupakan salah satu dari negara kepulauan.

Partisipasi Masyarakat

Peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembangunan Desa

Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Urusan Pemerintahan

Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

GLOSARIUM

Desa

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari Bahasa Arab "*daulah*" atau "*daulat*" yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Sovereignty*, bahasa Prancis *Sovereinite*, bahasa Italia *sovranus*, berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti teratas atau tertinggi.

Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara memiliki makna bahwa Negara menempatkan kekuasaan tertinggi terhadap rakyatnya. Sumber maupun asal kekuasaan ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang

DAFTAR INDEKS

A

Alvaro Santos 41, 175
Amartya Sen 41, 175
Antony Allot 14, 41, 175

B

Barda Nawawi Arief 42, 175
Bernard Arief Sidharta 42, 175

F

François Riaux 41, 176

G

Gerald Meier 9, 41, 176

H

Hans Kelsen 15, 42, 176
Hernando De Soto 41, 176

J

Jimly Asshiddiqie 22, 42, 176

Josef M. Monteiro 12, 41, 176

K

Kenneth Dam 41, 176

L

L.M. Gandhi 41, 42, 176
Lon L. Fuller 42, 177

M

Maritim 91, 94
Miriam Budiardjo 40, 177
Mochtar Kusumaatmadja 41, 42,
177

P

Pembangunan vii, viii, 1, 4, 5, 7, 8,
36, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 55, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
76, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,

Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah **PESISIR LAMPUNG**

Saat ini desa-desa pesisir di Lampung, khususnya di Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda menjadi target pembangunan yang masif. Desa-desa tersebut juga menjadi sentra kegiatan Koridor Sumatera yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti pertanian pangan, pariwisata, minyak dan gas, perikanan, dan perikanan.

Buku ini menguraikan potret eksisting pengaturan perencanaan pembangunan desa di wilayah pesisir Lampung. Gambaran sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan kebijakan hukum pembangunan desa pesisir baik secara horizontal maupun vertikal dipetakan dengan apik dalam buku ini. Pada akhirnya potret substantif yang ada di dalam buku ini merupakan sumbangsih upaya untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. lahir di Prabumulih, 9 Nopember 1962. Sarjana Hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1986. Memperoleh Gelar Magister Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung terhitung mulai tanggal 1 Maret 1987.



Dr. Budiyo, S.H., M.H. lahir di Tanjungkarang 19 Oktober 1974. Sarjana Hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1997. Memperoleh Gelar Magister Hukum dari Universitas Lampung pada tahun 2004 dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012. Bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005.



Ade Arif Firmansyah, Menghirup udara dunia pertama kali di Tanjung Karang pada 18 Februari 1987. Saat ini mengemban amanah sebagai dosen tetap pada bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan area interest Law, Governance and Development. Jenjang pendidikan SD hingga SMA diselesaikannya di Lampung Selatan, S1 dari FH Unila (2008) dengan di biyai beasiswa PPA, S2 dari Almamater yang sama (2012) di danai Bakrie Center Foundation (BCF), sejak 2013 sedang berproses di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (PDIH Undip) dengan skim Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP-RI).

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG**

ISBN: 978-623-228-037-3



9 786232 280373